BANK MEGA

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PT. BANK MEGA, TBK

Periode : Tahun 2020

Daftar Isi

I.	Pendahuluan	3
II.	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	3
III.	Struktur Tata kelola (Governance Structure)	4
IV.	Dewan Komisaris	5
	Jumlah, Komposisi, dan Pengangkatan Dewan Komisaris	5
	Independensi dan Rangkap Jabatan	5
	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tahun 2020	7
	Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Tahun 2020	8
	Training yang diikuti Dewan Komisaris Tahun 2020	8
	Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2020	8
V.	Direksi	9
	Jumlah, Komposisi, dan Pengangkatan Direksi	9
	Independensi dan Rangkap Jabatan	9
	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tahun 2020	10
	Pelaksanaan Rapat Direksi Tahun 2020	11
	Training yang diikuti Direksi Tahun 2020	11
	Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2020	13
VI.	Komite-Komite Dewan Komisaris	14
	Komite Audit	14
	Komite Pemantau Risiko	17
	Komite Remunerasi dan Nominasi	20
VII.	Komite-Komite Pada Direksi	23
	Komite Manajemen Risiko	23
	Komite Aset dan Liability (ALCO)	25
	Komite Kebijakan Perkreditan	25
	Komite Teknologi Informasi	26
	Komite Sumber Daya Manusia	27
	Komite Produk	27
VIII.	Penerapan Fungsi Kepatuhan	29
	Struktur Kepatuhan	29
	Kerangka Kerja Kepatuhan	29
	Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	29
IX.	Pelaksanaan Proses Pembelajaran (Training-training Yang Diadakan Oleh Bank)	31
X.	Pelaksanaan Audit Internal	32
	Struktur Internal Audit	32
	Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit (IADT)	32
	Pelaksanaan Tugas Internal Audit (IADT) Tahun 2020	32
XI.	Pelaksanaan Audit Eksternal	33
	Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik	33
	Pelaksanaan Audit oleh Otoritas Jasa Keuangan	34
	Pelaksanaan Audit oleh Bank Indonesia	34
XII.	Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	34
	Pengungkapan Manajemen Risiko Secara Umum	34
	Pengungkapan Manajemen Risiko Secara Khusus	56
XIII.	Penanganan Benturan Kepentingan	71
XIV.	Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaiannya oleh Bank	80
XV.	Permasalahan Fraud beserta Upaya Penyelesaiannya	81
XVI.	Pelaksanaan Tata Kelola Remunerasi	82

XVII. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure) 85
XVIII. Kecukupan Transparansi 85
XIX. Rencana Bisnis Bank 86
XX. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / Corporate Social Responsibility (CSR) 86
XXI. Penilaian sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola PT. Bank Mega, Tbk Tahun 2020 93
XXII. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terbuka 94
XXIII. Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi 96

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
TAHUN 2020
PT. BANK MEGA, TBK.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Bank diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola setiap tahun kepada regulator. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola ini merupakan laporan atas pelaksanaan aspek Tata Kelola Bank Mega selama tahun 2020 yang meliputi antara lain :

- Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
- Struktur Tata Kelola Bank
- Dewan Komisaris dan Direksi
- Penerapan Fungsi Kepatuhan
- Pelaksanaan Audit Internal dan Eksternal
- Penerapan Manajemen Risiko dan Fungsi Pengendalian Internal
- Penanganan Benturan Kepentingan
- Permasalahan Hukum dan Fraud beserta Upaya Penyelesaiannya
- Pelaksanaan Tata Kelola Remunerasi
- Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)
- Kecukupan Transparansi
- Rencana Bisnis Bank
- Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)
- Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola PT. Bank Mega, Tbk Tahun 2020

Secara umum, Bank telah melaksanakan Tata Kelola dengan baik sesuai dengan Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Semester I dan Semester II tahun 2020 yang telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat :

- Nomor 012/MIRG-SKOJK/20 tanggal 27 Juli 2020
- Nomor 002/MIRG-SKOJK/21 tanggal 28 Januari 2021.

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan pada tanggal 06 Maret 2020, sebagaimana Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 07 tanggal 06 Maret 2020 dengan mata acara sebagai berikut :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 yang terdiri dari Laporan Pengurus Perseroan, Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2020
5. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun 2020

5. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun 2020
6. Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan .
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

III. STRUKTUR TATA KELOLA (GOVERNANCE STRUCTURE)

1. Jumlah dan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi sangat memadai dan sesuai dengan kompleksitas usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan OJK.

2. Struktur organisasi perusahaan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi. Telah dibentuk Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Anti Money Laundering (AMLA) dan Satuan Kerja Penerapan Strategi Anti Fraud, yang terpisah dari unit kerja operasional dan unit kerja bisnis sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara independen. Satuan kerja tersebut juga telah didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta telah didukung juga dengan *job description* dan pedoman kerja.

3. Telah dibentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi yang berada dibawah Dewan Komisaris untuk membantu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Sementara, Direksi telah membentuk beberapa Komite eksekutif untuk membantu tugas dan tanggung jawab Direksi, antara lain : Komite Manajemen Risiko, ALCO, Komite Teknologi Informasi, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite SDM, dan Komite Produk.

4. Pengadaan dan pengkinian kebijakan dan prosedur internal disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan dan prosedur tersebut telah ditransparansikan kepada seluruh pegawai, baik melalui sosialisasi secara langsung maupun dengan cara mempublikasikan dalam media internal yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.

5. Sistem informasi manajemen yang memadai dan memudahkan Bank mendapatkan data yang akurat dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan dan/atau pelaporan kepada pihak yang ditentukan sesuai peraturan.

IV. DEWAN KOMISARIS

A. Jumlah, Komposisi, dan Pengangkatan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan	
		Tanggal efektif	RUPST/LB
Chairul Tanjung	Komisaris Utama	4 Juni 2018	15 November 2017
Yungky Setiawan	Wakil Komisaris Utama	28 Februari 2018	28 Februari 2018
Achjadi Ranuwisastra	Komisaris Independen	24 Maret 2006	24 Maret 2006
Lambock V Nahattands	Komisaris Independen	18 Desember 2015	7 Mei 2015
Aviliani	Komisaris Independen	4 Juni 2018	28 Februari 2018

Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain :

1. Jumlah anggota Komisaris tidak melebihi jumlah Direksi.
2. Jumlah anggota Komisaris Independen lebih dari 50% jumlah Dewan Komisaris.
3. Seluruh anggota Komisaris berdomisili di Indonesia.
4. Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, serta memperoleh persetujuan dari RUPS.
5. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dalam mendukung tugas dan tanggung jawab jabatannya.
6. Seluruh anggota Dewan Komisaris Telah lulus Fit & Proper Test dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan /atau Bank Indonesia.
7. Kecuali Komisaris Utama yang merupakan *ultimate shareholder*, anggota Komisaris lain, baik secara sendiri ataupun bersama, tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Mega maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

B. Independensi dan Rangkap Jabatan

Independensi

Seluruh anggota Dewan Komisaris, tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lain, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali, kecuali Komisaris Utama yang merupakan *ultimate shareholder* dari Bank Mega.

Komisaris Independen telah memenuhi ketentuan terkait independensi, dan telah menandatangani Surat Pernyataan mengenai independensi dan kepemilikan saham.

Rangkap Jabatan

Selama tahun 2020, rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris PT. Bank Mega, Tbk adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
Chairul Tanjung	Komisaris Utama	Komisaris Utama pada perusahaan group CT Corpora : • PT. CT Corpora • PT. Para Rekan Investama • PT. Mega Corpora • PT. Trans Corpora • PT. Trans Airways
Yungky Setiawan	Wakil Komisaris Utama	Komisaris Utama pada perusahaan group CT Corpora : • PT.Trans Retail Indonesia, • PT. Metro Outlet Indonesia • PT. Trans Fashion Indonesia • PT. Trans Food Oriental • PT. Trans Retail • PT. Trans Rasa Nippon • PT. Trans Rasa Oriental • PT. Alfa Retailindo • PT. Trans Rasa Bali, • PT. Trans Pizza Resto Komisaris pada perusahaan group CT Corpora : • PT. Sistem Pembayaran Digital • PT. Metropolitan Retailmart
Lambock V Nahattands	Komisaris Independen	Staf Khusus Menko Bidang Hukum dan Perundang-undangan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.
Aviliani	Komisaris Independen	• Komisaris Independen pada PT. Lintas Artha (perusahaan bukan Lembaga Keuangan diluar group usaha) • Dosen, Perbanas Institute Jakarta • Ketua Komite Pemantau Risiko pada PT. Bank Mega, Tbk.
Achjadi Ranuwisastra	Komisaris Independen	Ketua Komite pada PT. Bank Mega, Tbk : • Komite Audit • Komite Remunerasi & Nominasi • Komite Tata Kelola Terintegrasi

Rangkap jabatan Chairul Tanjung dan Yungky Setiawan dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan pada perusahaan dalam group usaha sebagaimana surat penugasan dari Pemegang Saham Pengendali (*ultimate shareholder*).

Rangkap jabatan Lambock V Nahattands dan Aviliani tersebut diatas tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 dan pasal 46 dalam POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Sesuai POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Achjadi Ranuwisastra sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak termasuk rangkap jabatan.

C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tahun 2020

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan bertanggung jawab dalam pengawasan atas pengelolaan Perseroan yang dijalankan oleh Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris memiliki Board Manual (Board Manual Dewan Komisaris) yang merupakan Pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, serta rapat Dewan Komisaris. Board Manual tersebut disusun berdasarkan ketentuan OJK, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris antara lain :

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan.
2. Menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko serta memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko.
3. Memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi.
4. Dewan Komisaris juga melakukan upaya pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis Bank Mega dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dilakukannya tata kelola perusahaan yang baik.
5. Memastikan Direksi telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha Bank dan memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
6. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta hasil pengawasan otoritas lain.
7. Melakukan evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank periode semester II tahun 2019 dan semester I tahun 2020 dengan memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
8. Menumbuhkan budaya kepatuhan dan budaya anti fraud pada seluruh jajaran organisasi
9. Dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan atas tugas dan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

D. Pelaksanan Rapat Dewan Komisaris tahun 2020

Nama Peserta Rapat	Kehadiran pada Rapat Dekom		Kehadiran pada Rapat Dekom dan Direksi	
	Frekwensi	% tase	Frekwensi	% tase
Chairul Tanjung	8 kali	89%	49	100%
Yungky Setiawan	9 kali	100%	47	96%
Achjadi Ranuwisastra	9 kali	100%	48	98%
Lambock V Nahattands	9 kali	100%	46	94%
Aviliani	9 kali	100%	47	96%
Total Rapat Setahun	9 kali		49 kali	

E. Training yang diikuti Dewan Komisaris tahun 2020

No	Nama Anggota Komisaris	Judul Training yang Diikuti
1.	Yungky Setiawan	E- Learning APU PPT
		CEO Forum Bank Anggota Perbanas - Banking Industry Outlook 2021: Perubahan Ecosystem Perbankan, Tantangan Pandemi dan Respon Kebijakan
2.	Achjadi Ranuwisastra	Sosialisasi dan Diseminasi Regulasi dan Kebijakan terhadap Para Pelaku Industri Pasar Modal Indonesia (Online)
		Webinar CEO Mentoring : Maintaining Company's Reputation and Growth in the Pandemic Era
3.	Aviliani	Webinar CEO Mentoring : Maintaining Company's Reputation and Growth in the Pandemic Era
		Webinar : Cyber Security pada Industri Perbankan dengan Tema "Strengthening Industry Collaboration to Figh Cyber Threat in Banking Operation"
		Banking Outlook 2021 : Perubahan Ecosystem Perbankan, Tantangan Pandemi dan Prospek Kebijakan

F. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 014/DEKOM/XII/16 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Dewan Komisaris dan Direksi, serta Suksesi dalam Proses Nominasi Direksi; dan/atau Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/DEKOM/III/20 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pedoman Kerja dan Tata Tertib Komite Remunerasi dan Nominasi.

Penilaian Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yang meliputi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan terkait.

V. DIREKSI

A. Jumlah, Komposisi, dan Pengangkatan Direksi

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan	
		Tanggal Efektif	RUPST/LB
Kostaman Thayib	Direktur Utama	16 Juli 2013	17 April 2013
Martin Mulwanto	Direktur Treasury & International Banking	22 September 2014	27 Maret 2014
Yuni Lastianto	Direktur Compliance & HC (Dir.Independen)	29 Agustus 2012	29 Maret 2012
Indivara Erni	Direktur Risk	22 September 2014	27 Maret 2014
Madi Darmadi Lazuardi	Direktur Credit	16 Juli 2013	17 April 2013
Lay Diza Larentie	Direktur Funding & Sales Distribution	30 Desember 2015	7 Mei 2015
C. Guntur Triyudianto	Direktur Operations & IT	12 September 2018	28 Februari 2018

Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain :

1. Jumlah anggota Direksi lebih dari 3 (tiga) orang.
2. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
3. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, serta memperoleh persetujuan dari RUPS.
4. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan sebagai pejabat eksekutif bank.
5. Telah lulus Fit & Proper Test dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
6. Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Mega maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
7. Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
8. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
9. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa professional sebagai konsultan.

B. Independensi dan Rangkap Jabatan

Independensi

Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.

Masing-masing anggota Direksi telah menandatangani Surat Pernyataan mengenai independensi dan kepemilikan saham.

Rangkap Jabatan

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain.

C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. Selain itu, Direksi memiliki Board Manual (Board Manual Anggota Direksi) yang merupakan Pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, serta rapat Direksi. Board Manual tersebut disusun berdasarkan ketentuan OJK, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Direksi, antara lain :

1. Menetapkan tujuan dan strategi Bank untuk jangka panjang, menengah, maupun tahunan.
2. Menetapkan kebijakan pelaksanaan Tata Kelola dan mencanangkan Komitmen Integritas serta memastikan pelaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.
3. Membuat kebijakan strategis terkait pengelolaan perusahaan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
4. Menyusun kebijakan remunerasi dan mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
5. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
6. Membentuk Satuan Kerja Audit Internal (IADT), Satuan Kerja Kepatuhan (CGCG), Satuan Kerja Penerapan Strategi Anti Fraud (CFIN), Satuan Kerja Anti Money Loundering (AMLA), dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
7. Membentuk komite eksekutif dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
8. Menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Audit Eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan hasil pengawasan otoritas lain.
9. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dan kepatuhan Bank.
10. mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada Pemangku Kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku.
11. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham melalui RUPS.
12. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

D. Pelaksanaan Rapat Direksi Tahun 2020

Nama Peserta Rapat	Kehadiran pada Rapat Direksi		Kehadiran pada Rapat Direksi dan Komisaris	
	Frekwensi	% tase	Frekwensi	% tase
Kostaman Thayib	52	100%	49	100%
Yuni Lastianto	48	92%	46	94%
Madi D Lazuardi	52	100%	49	100%
Indivara Erni	52	100%	49	100%
Martin Mulwanto	50	96%	48	98%
Lay Diza Larentie	52	100%	49	100%
C. Guntur Triyudianto	50	96%	49	100%
Total Rapat per Tahun	52 kali		49 kali	

E. Training yang diikuti Direksi tahun 2020

Nama Direksi	Judul Training yang Diikuti
Kostaman Thayib	Executive Gathering ASPI Tahun 2020 - Membangun Sistem Pembayaran Digital Nasional Yang Terpercaya & Inklusif CFO Forum Perbanas-Dampak Covid-19 Terhadap Restrukturisasi Kredit Menurut PSAK 71 (Online) Webinar Cyber Security : Strengthening Industry Collaboration to Fight Cyber Threat in Banking Operation CFO Forum - Banking Update: Post Implementasi PSAK 71 dan Isu-isu Penerapannya Visa Asia Pacific Senior Client Council: The Latest Global and Regional Developments, Payment Trends and Visa's Network of Networks Strategy CEO Forum Bank Anggota Perbanas - Banking Industry Outlook 2021: Perubahan Ecosystem Perbankan, Tantangan Pandemi dan Respon Kebijakan CEO Networking 2020: "Building Resilience to Economic Recovery"
Yuni Lastianto	Refreshment SMR: Risk Management & Treasury Program-Good Corporate Governance Strategies In The Banking Business Economic Outlook 2020 "Menguji Ekonomi Indonesia di Periode ke-2 Presiden Jokowi"

	Forum Diskusi Makroprudensial Triwulan IV-2019, dengan topik: Perkembangan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Triwulan IV-2019 dan Proyeksi ke depan & Tantangan yang dihadapi Perbankan dalam Mengimplementasi Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, terutama Terkait Upaya Mendorong Kinerja Intermediasi Bank Sosialisasi Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum dan PLPS Nomor 6 tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan Sosialisasi Ketentuan Bank Umum Sosialisasi PMK 64 dan PMK 65 terkait Subsidi Bunga dan Talangan Likuiditas Sosialisasi Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Manajemen Anti Suap di Sektor Swasta dan Rencana Pendampingan (Online) Webinar: Identifikasi Tindak Pidana Asal Dalam Pemantauan Transaksi Keuangan Mencurigakan Webinar: Profiling Kejahatan dan Kerentanan Pencucian Uang serta Pendanaan Terorisme sebagai Dampak Krisis Covid-19 Sosialisasi Pasar Modal Penyampaian Informasi Penerbitan Dan Sosialisasi Ketentuan Mengenai Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional, dengan agenda: Sosialisasi PBI PLJP dan PADG PLIP
C. Guntur Triyudianto	CTI IT Infrastructure Summit 2020 BI Flagship Webinar "Transformation of Banking Operations in the Digital Era: Resilience and Sustainability Beyond New Normal"
Indivara Erni	Virtual Seminar: Etika, Integritas dan Tatakelola di Industri Finansial Webinar Perbankan Nasional Menghadapi Krisis Ekonomi Global CFO Forum - Banking Update: Post Implementasi PSAK 71 dan Isu-isu Penerapannya
Madi Darmadi Lazuardi	Webinar Refreshment SMR: The Macroeconomic Factors Impact On Liquidity Risk & Ensuring Compliance In The Era Of The New Normal IBI Talks: How to Deal with Recession Virtual Training "Monitoring Restrukturisasi Kredit"

Martin Mulwanto	BNP Paribas Global Markets APAC Conference Live Series Sosialisasi Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025 (online) Webinar Pengelolaan Risiko Suku Bunga Melalui Pengembangan Instrumen Derivatif Suku Bunga Overnight Index Swap (OIS) di Indonesia e Learning APU PPT

F. Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian Kinerja Direksi dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 014/DEKOM/XII/16 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Dewan Komisaris dan Direksi, serta Suksesi dalam Proses Nominasi Direksi; dan/atau Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/DEKOM/III/20 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pedoman Kerja dan Tata Tertib Komite Remunerasi dan Nominasi.

Penilaian Direksi dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yang meliputi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan terkait.

Penilaian sendiri (*self assessment*) diikuti dengan pelaksanaan suksesi dalam proses nominasi Anggota Direksi. Hal ini merupakan bagian dari proses persiapan keberlanjutan kepemimpinan dengan mendapatkan kandidat yang potensial untuk menduduki jabatan Direksi. Pada akhirnya potensial kandidat yang terpilih akan dinominasikan sebagai Anggota Direksi kepada Dewan Komisaris.

VI. KOMITE - KOMITE DEWAN KOMISARIS

A. KOMITE AUDIT

1. Dasar Hukum Pembentukan
   - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
   - Surat Keputusan No. SK. 087/DIRBM/17 tanggal 3 Juli 2017 tentang Komite Audit PT. Bank Mega, Tbk.

2. Jumlah dan Komposisi Anggota Komite Audit

   Komite Audit beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2020 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota Komite Audit dari pihak independen, dengan susunan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Pengangkatan	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Achjadi Ranuwisastra	Ketua	03 Juli 2017	Perbankan	• Komisaris Independen PT. Bank Mega,Tbk. • Ketua Komite Remunerasi & Nominasi PT. Bank Mega, Tbk. • Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Mega, Tbk.
Iramady Irdja	Anggota	03 Juli 2017	Keuangan & Akuntansi	-
Adrial Salam	Anggota	03 Juli 2017	Keuangan & Perbankan	Anggota Komite Audit PT. Mandiri Inhealth

   Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit Bank Mega tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No.006/DEKOM/III/20 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pedoman dan Tata Tertib Komite Audit (Audit Committee Charter). Pedoman tersebut disusun berdasarkan ketentuan dari OJK yang berlaku.

   Seluruh anggota Komite Audit telah menandatangi surat pernyataan independensi yang didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

3. **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit**

   Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yaitu memberikan pendapat profesional yang independen mengenai laporan dan informasi lain yang disampaikan oleh Direksi dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris meliputi:

a. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

b. Pemantauan dan evaluasi tersebut diatas setidak - tidaknya dilakukan terhadap:
   i. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal
   ii. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku
   iii. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, akuntansi publik, serta hasil pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

c. Merekomendasikan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS.

4. Program Kerja dan Realisasi Kerja Komite Audit

Selama tahun 2020, Komite Audit telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank, antara lain:

No	Program Kerja	Realisasi Kerja
1.	Mengevaluasi Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) IADT Tahun 2020.	Telah dilakukan evaluasi Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) IADT Tahun 2020.
2.	Mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan PT. Bank Mega, Tbk. dengan standar akuntansi.	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian laporan keuangan PT. Bank Mega, Tbk. dengan standar akuntansi.
3.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan audit PT. Bank Mega, Tbk oleh Kantor Akuntan Publik.	Telah dilakukan evaluasi hasil pelaksanaan audit PT. Bank Mega, Tbk. oleh KAP untuk tahun buku 2019. Untuk audit tahun buku 2020, telah mulai dilakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan audit PT. Bank Mega, Tbk tahun buku 2020, oleh Kantor Akuntan Publik Crowe sejak triwulan IV tahun 2020 dan evaluasi masih akan terus berlangsung sampai dengan finalisasi penugasan Kantor Akuntan Publik pada bulan Februari 2021.
4.	Membuat rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2020.	Telah dibuat rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk audit tahun buku 2020.

5.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan audit pengendalian internal dan kecukupan pelaporan audit tahun audit 2020.	Telah dilakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan audit pengendalian internal dan kecukupan pelaporan audit. Pelaksanaannya dengan melakukan evaluasi terhadap laporan audit bulanan dan menuangkannya dalam Notulen Rapat Telaahan, selanjutnya setiap triwulan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
6.	Mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan internal dan eksternal audit.	Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut untuk perbaikan oleh Direksi terhadap temuan-temuan internal dan eksternal audit.
7.	Mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan per semester tahun 2020.	Telah dilakukan evaluasi per semester atas fungsi kepatuhan.
8.	Pembaharuan Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter)	Telah dibuat revisi Piagam Komite Audit sesuai dengan kebutuhan organisasi.
9.	Evaluasi Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan IADT Tahun 2020 selama Masa Pandemi Covid- 19	Telah dilakukan evaluasi terhadap perubahan perbaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan IADT 2020 sebagai antisipasi dan penyesuaian pola kerja yang dilakukan IADT dalam rangka Pandemi Covid- 19.
10.	Rekomnedasi Pengakhiran Hubungan Kerja dan Pengangkatan Kepala IADT	Telah dibuat rekomendasi pengakhiran hubungan kerja dan sekaligus pengangkatan Kepala IADT yang baru.

5. Rapat Komite Audit

Selama tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali, yang dihadiri oleh seluruh anggota komite. Hasil keputusan Rapat Komite Audit dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

6. Data Kehadiran Rapat Komite Audit Tahun 2020

No	Nama Peserta Rapat	Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
1.	Achjadi Ranuwisastra	14 kali	100 %
2.	Iramady Irdja	14 kali	100 %
3.	Adrial Salam	14 kali	100 %

B. KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Dasar Hukum Pembentukan

   - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
   - Surat Keputusan No. SK. 056/DIRBM/18 tanggal 8 Juni 2018 tentang Komite Pemantau Risiko PT. Bank Mega, Tbk.

2. Jumlah dan Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko

   Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2020 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota dari pihak independen, dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Pengangkatan	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Aviliani	Ketua	08 Juni 2018	Ekonomi	• Komisaris Independen PT. Bank Mega Tbk. • Komisaris Independen,PT. Lintas Artha • Dosen, Perbanas Institute Jakarta
Purwo Junianto	Anggota	08 Juni 2018	Manajemen Risiko	-
Ivan Purnama Sanoesi	Anggota	08 Juni 2018	Manajemen Keuangan	• Anggota Komite Pemantau Risiko, PT. Bank Mayora • Anggota Komite Audit, PT. Bank BTPN Tbk. • Anggota Komite Pemantau Risiko PT. Bank Ina Tbk

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No.007/DEKOM/III/20 tanggal 18 Maret 2020 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko. Pedoman tersebut disusun berdasarkan ketentuan dari OJK yang berlaku.

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko telah menandatangi surat pernyataan independensi yang didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

3. **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko**

   Komite Pemantau Risiko telah membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap Direksi beserta jajarannya dalam hal penerapan manajemen risiko dengan memberikan pendapat

dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan Manajemen Risiko dan pelaksanaannya, yaitu:

i. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut
ii. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

4. Program Kerja dan Realisasi Kerja Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran mengenai berbagai aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank, antara lain:

No	Program Kerja	Realisasi Kerja	Keterangan
1.	Mengevaluasi Risk Profile Bank	Telah dilakukan evaluasi: Risk Profile triwulan IV/2019 Risk Profile triwulan I/2020 Risk Profile triwulan II/2020 Risk Profile triwulan III/2020	Risk Profile telah disusun sesuai dengan ketentuan dari Regulator. Risk Profile Bank relatif stabil selama tahun 2020, yaitu pada tingkat low to moderate.
2.	Menilai efektivitas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko	Mengikuti rapat KMR setiap bulan secara aktif.	KMR dan RIMG telah menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, sehingga pelaksanaan manajemen risiko telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Parameter risiko yang melewati Risk Tolerance telah dibahas dan di tindaklanjuti perbaikannya.
3.	Menilai efektivitas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi	Mengikuti rapat KMRT setiap triwulan secara aktif.	KMRT pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora telah berjalan sesuai dengan ketentuan.
4.	Memonitor Risk Limit pada risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar	• Mengevaluasi laporan Risk Limit Kredit setiap bulan • Mengikuti Rapat ALCO setiap bulan	Pada umumnya Risk Limit dapat dijaga pada range risk apptetite dan risk tolerance. • Dari 18 indikator risiko kredit, hanya 1 indikator yang tolerance breach, yaitu rasio debitur inti. • Pada risiko pasar, dari 3 indikator risiko, satu indikator yang tolerance breach yaitu rasio EVE/modal. • Risiko likuiditas, dari 11 indikator hanya 1 indikator yang tolerance breach yaitu rasio RIM.

No	Program Kerja	Realisasi Kerja	Keterangan
5.	Memberikan informasi dan saran kepada Dewan Komisaris	1. No. MD. 001/KPRBM/20 tanggal 6 Maret 2020 2. No. MD. 003/KPRBM/20 tanggal 29 April 2020 3. No. MD. 004/KPRBM/20 tanggal 6 Mei 2020 4. No. MD. 006/KPRBM/20 tanggal 7 Agustus 2020 5. No. MD. 007/KPRBM/20 tanggal 4 November 2020	Evaluasi Profil Risiko Triwulan IV/2019. Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2019. Evaluasi Profil Risiko Triwulan I/2020. Evaluasi Profil Risiko Triwulan II/2020. Evaluasi Profil Risiko Triwulan III/2020.

5. Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali, yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite. Hasil keputusan Rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

6. Data Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2020

No	Nama Peserta Rapat	Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
1.	Aviliani	6 kali	100%
2.	Purwo Junianto	6 kali	100%
3.	Ivan Pumama Sanoesi	6 kali	100%

C. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

1. Dasar Hukum Pembentukan

   - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Pelaksanaan Komisi Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
   - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
   - Surat Keputusan Direksi No.SK.037/DIRBM/20 tanggal 23 Maret 2020 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Mega, Tbk.

2. Jumlah, Komposisi dan Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

   Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada tahun 2020 terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap Anggota serta 2 (dua) orang Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dari Komisaris dan Pejabat Eksekutif SDM, dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Pengangkatan oleh Direksi	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Achjadi Ranuwisastra	Ketua	8 Juni 2018	Perbankan	• Komisaris Independen, PT. Bank Mega, Tbk. • Ketua Komite Audit, PT. Bank Mega, Tbk. • Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi, PT. Bank Mega, Tbk
Yungky Setiawan	Anggota	8 Juni 2018	Perbankan	Komisaris Utama pada perusahaan group CT Corpora : • PT.Trans Retail Indonesia • PT. Metro Outlet Indonesia • PT. Trans Fashion Indonesia • PT. Trans Food Oriental • PT. Trans Retail • PT. Trans Rasa Nippon • PT. Trans Rasa Oriental • PT. Alfa Retailindo • PT. Trans Rasa Bali • PT. Trans Pizza Resto Komisaris pada perusahaan group CT Corpora : • PT. Sistem Pembayaran Digital • PT. Metropolitan Retailmart
Anwar V. Purba	Anggota	8 Juni 2018	SDM	-

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No.005/DEKOM/III/20 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pedoman dan Tata Tertib Remunerasi dan Nominasi. Pedoman tersebut disusun berdasarkan ketentuan dari OJK yang berlaku.

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah menandatangi surat pernyataan independensi yang didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi telah membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap Direksi beserta jajarannya dalam hal penerapan kebijakan remunerasi dan nominasi dengan memberikan pendapat rekomendasi kepada Dewan Komisaris meliputi :

i. Melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap kebijakan remunerasi pegawai secara keseluruhan kepada Dewan Komisaris.
ii. Melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi secara keseluruhan kepada Dewan Komisaris.
iii. Menyusun dan memperbaharui Pedoman Kerja dan Tata Tertib Komite Remunerasi dan Nominasi.

4. Program Kerja dan Realisasi Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2020, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembahasan dan menyampaikan usulan dan saran yang terkait dengan berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank, antara lain :

No	Program Kerja	Realisasi Kerja	Keterangan
1.	Evaluasi Penerapan Kebijakan Remunerasi untuk Semester 2 tahun 2019.	Hasil evaluasi disampaikan kepada Dewan Komisaris.	Evaluasi untuk Penerapan Kebijakan Remunerasi Semester 1 tahun 2020 dilakukan pada pertengahan tahun 2020.
2.	Pembaharuan Pedoman Kerja dan Tata Tertib Komite Remunerasi dan Nominasi.	Hasil pembaharuan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	Ditetapkan oleh Dewan Komisaris dalam Surat Keputusan No. Ref.005/DEKOM/III/20 tentang Pedoman Kerja dan Tata Tertib Komite Remunerasi dan Nominasi.
3.	Usulan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020.	Diusulkan kepada Dewan Komisaris.	Ditetapkan oleh Dewan Komisaris setelah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Mega, Tbk. tahun 2020.

No	Program Kerja	Realisasi Kerja	Keterangan
4.	Usulan pembagian tugas dan remunerasi bagi anggota Direksi untuk tahun 2020.	Diusulkan kepada Dewan Komisaris.	Ditetapkan oleh Dewan Komisaris setelah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Mega, Tbk. tahun 2020.
5.	Evaluasi Penerapan Kebijakan Remunerasi untuk Semester 1 tahun 2020.	Hasil evaluasi disampaikan kepada Dewan Komisaris.	Evaluasi untuk Penerapan Kebijakan Remunerasi Semester 2 tahun 2020 dilakukan pada akhir tahun 2020.
6.	Evaluasi Penerapan Kebijakan Remunerasi untuk Semester 2 tahun 2020.	Hasil evaluasi disampaikan kepada Dewan Komisaris.	Evaluasi untuk Penerapan Kebijakan Remunerasi Semester 1 tahun 2021 akan dilakukan pada semester 2 tahun 2021.

5. Pelaksanaan Rapat Komite Remunerasi & Nominasi tahun 2020

Selama tahun 2020, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat sebanyak 5 (lima) kali, yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Hasil keputusan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

6. Data Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2020

No	Nama Peserta Rapat	Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
1.	Achjadi Ranuwisastra	5 kali	100%
2.	Yungky Setiawan	5 kali	100%
3.	Anwar V. Purba	5 kali	100%
Total Rapat Selama Setahun		5 Kali	

VII. KOMITE - KOMITE PADA DIREKSI

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi membentuk Komite - Komite sebagai berikut :

No.	Komite	Nomor SK Direksi	Tanggal SK Direksi
1.	Komite Manajemen Risiko	SK.No.105/DIRBM/16	7 April 2016
2.	Komite Aset dan Liabilities (ALCO)	SK.No.101/DIRBM/17	7 Agustus 2017
3.	Komite Kebijakan Perkreditan	SK.No.053/DIRBM/14	1 Juli 2014
4.	Komite Teknologi Informasi	SK.NO.089/DIRBM/20	18 November 2020
5.	Komite Sumber Daya Manusia	SK.No.061/DIRBM/14	11 Juli 2014
6.	Komite Produk	SK.No.086/DIRBM/18	31 Oktober 2018

Tugas dan Tanggung Jawab serta Aktivitas Komite Selama tahun 2020

1. Komite Manajemen Risiko

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait Manajemen Risiko yang paling kurang meliputi:

1) Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat Risiko yang diambil dan toleransi Risiko, kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
2) Penyempurnaan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, Profil Risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi.
3) Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya, atau pengambilan posisi/eksposur Risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
4) Menetapkan *Risk Limit (Risk Appetite* dan *Risk Tolerance)* dari setiap bidang Risiko *(Risk Taking Unit)*
5) Memantau dan mengevaluasi dan penerapan *Risk Limit* yang disesuaikan dengan ketentuan *Risk Limit* yang berlaku
6) Menetapkan kebijakan yang harus diambil berdasarkan hasil evaluasi
7) Mengevaluasi Laporan Profil Risiko Triwulanan dan Semesteran dan Laporan PTKB sebelum disampaikan ke OJK sebagai laporan rutin.
8) Mengevaluasi agar strategi bisnis Bank sejalan dengan strategi risiko
9) Memantau isu-isu yang cukup signifikan melalui laporan yang disampaikan oleh sekretariat Komite Manajemen Risiko.

b. **Aktivitas Komite Manajemen Risiko Tahun 2020**

Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat Komite untuk membahas pelaksanaan manajemen risiko sebagai berikut :

No.	Materi Pembahasan
1.	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) PT Bank Mega, Tbk Periode Semester II - 2019
2.	Risk Limit Monitoring Posisi 31 Desember 2019
3.	Monitoring Limit Sektor Ekonomi Posisi 31 Desember 2019
4.	Risk Limit Monitoring Posisi 31 Januari 2020
5.	Review Parameter Profil Risiko Likuiditas
6.	Review Parameter Risk Limit Risiko Kredit
7.	Review Limit Sektor Ekonomi
8.	Rencana Penerbitan Subdebt
9.	Simulasi Perhitungan Modal Minimum Risiko Operasional *Standardized Approach*
10.	Review Parameter Profil Risiko Pasar
11.	BUST Bank Mega 2019-2020
12.	Risk Limit Monitoring Posisi Februari 2020
13.	Profil Risiko periode Triwulan I - 2020
14.	Risk Limit Monitoring Posisi 31 Maret 2020
15.	Review Risk Limit Pasar, Likuiditas & Stratejik
16.	Penerapan PSAK 68 dalam Pandemic COVID-19
17.	Monitoring Limit Sektor Ekonomi Posisi 31 Maret 2020
18.	Risk Limit Monitoring Posisi 30 April 2020
19.	Laporan Risk Limit Posisi April 2020
20.	Assessment Berbasis Risiko Terhadap Aktivitas Pencucian Uang di KC/KCP 2019
21.	Monitoring Limit Sektor Ekonomi Posisi 31 Mei 2020
22.	Laporan Risk Limit Posisi Mei 2020

No.	Materi Pembahasan
23.	Action Plan Atas Risk Limit (Breach Limit) Posisi Maret 2020
24.	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Periode Semester I - 2020
25.	Risk Limit Monitoring Posisi 30 Juni 2020
26.	Review Limit Kredit per Sektor Ekonomi Q3 2020
27.	Monitoring Limit Sektor Ekonomi Posisi 31 Juli 2020
28.	Laporan Risk Limit Posisi Juli 2020
29.	Review Parameter Contingency Funding Plan
30.	Review Stress Testing Recovery Plan 2020/2021
31.	Review Indikator Risiko Operasional - Maturity dan Kegagalan Sistem TI
32.	Monitoring Limit Sektor Ekonomi Posisi Agustus 2020
33.	Monitoring Risk Limit Posisi Agustus 2020
34.	Profil Risiko Periode Triwulan III - 2020
35.	Monitoring Risk Limit Posisi September 2020
36.	Monitoring Limit Sektor Ekonomi Posisi September 2020
37.	Risk Limit Monitoring Posisi 31 Oktober 2020
38.	Monitoring Limit Sektor Ekonomi Posisi 31 Oktober 2020
39.	Penetapan Rating Eksternal Untuk CKPN & ATMR - Kredit 2020
40.	Pemantauan Indikator Recovery Plan (November 2020)
41.	Risk Limit Monitoring Posisi November 2020
42.	Usulan Limit Profil Maturitas
43.	Monitoring Limit Sektor Ekonomi Posisi 30 November 2020

2. Komite Aset dan Liabilitas (ALCO)

a. Tugas dan tanggung Jawab Komite ALCO

1) Menetapkan target keuangan jangka pendek dan jangka panjang.
2) Memastikan bahwa target keuangan yang ditetapkan Bank mendapatkan persetujuan dari Komisaris Bank.
3) Menetapkan strategi ALMA (Aset and Liabilities Management) dan menjaga agar dalam pelaksanaannya Bank tetap menjaga *Bank Wide Risk Level* pada tingkat yang sesuai *risk appetite*.
4) Penentuan tingkat suku bunga dan/atau Pricing untuk semua produk dan jasa Bank.

b. Aktivitas ALCO tahun 2020

Komite ALCO telah mengadakan rapat dengan pembahasan hal-hal sebagai berikut :

No.	Materi Pembahasan
1.	Economic Indicator, Portfolio Surat Berharga
2.	Risk Management
3.	Prediksi Keuangan
4.	Suku Bunga DPK dan Kredit
5.	Simulasi NSFR
6.	Suku Bunga DPK dan Kredit
7.	Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian
8.	Suku Bunga
9.	Penurunan Suku Bunga BPR dan DOC
10.	Economic Indicator, Penurunan Cost of Fund

3. Komite Kebijakan Perkeditan

a. Tugas dan Tanggungjawab Komite Kebijakan Perkreditan

1) Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, mengenai :
   - Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank.
   - Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketentuan perkreditan yang sudah dijalankan.
2) Memberikan saran mengenai langkah-langkah perbaikan yang sebaiknya diambil untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul atas implementasi suatu kebijakan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dalam laporan tertulis yang dibuat secara berkala.
3) Melakukan pertemuan rutin minimal 2 (dua) bulan sekali. Hasil pertemuan rutin tersebut dituangkan dalam bentuk Notulen Rapat Komite Kebijakan Perkreditan.

b. **Aktivitas Komite Kebijakan Perkreditan Tahun 2020**

Komite Kebijakan Perkreditan telah mengadakan rapat Komite untuk membahas hal-hal sebagai berikut :

No.	Materi Pembahasan
1.	Pembahasan mengenai sistem Secure Loan Workflow yang digunakan untuk media pelunasan kredit
2.	Pembahasan mengenai Kewenangan Pejabat di Bidang Perkreditan khususnya untuk pelunasan dipercepat
3.	Pembahasan pembuatan ketentuan mengenai dampak stimulus Covid-19
4.	Pembahasan mengenai perubahan ketentuan sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK)

Selama Pandemi Covid-19, proses persetujuan beberapa kebijakan perkreditan (baru/pengkinian) dilakukan secara sirkulasi.

4. **Komite Teknologi Informasi**

a. **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Teknologi Informasi (KTI)**

Memberikan arahan dan keputusan dalam ruang lingkup sebagai berikut :

1) Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana strategis dan kegiatan usaha Bank.
2) Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama.
3) Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi.
4) Kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati.
5) Kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan system informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.
6) Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sector Teknologi Informasi agar investasi Bank pada sector Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank.
7) Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi.
8) Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
9) Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.
10) Melakukan evaluasi dan persetujuan untuk pelaksanaan proyek Teknologi Informasi yang membutuhkan investasi lebih besar dari Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
11) Melakukan review efektivitas proyek setelah *live* terhadap *forecast/plan* yang sudah ditetapkan.

b. **Aktivitas Komite Teknologi Informasi Tahun 2020**

Komite telah mengadakan rapat Komite Teknologi Informasi untuk membahas hal-hal sebagai berikut :

No.	Materi Pembahasan
1.	Project-Request for Approval :Loyalty Point Project
2.	Project-Request for Approval : Infrastruktur untuk Digital Banking
3.	Project-Request for Approval : Mesin Cetak Kartu
4.	ITSO Project - Request for Approval : a. Uprade system IPC Trading Treasury b. Perbaikan Network Aplikasi M-Smile c. Penggantian Hardrware dan Software Aplikasi Data Warehouse d. Penggantian Hardrware dan Software Development Aplikasi Corebanking & Asccend AS400
5.	ITPM Project-Request for Approval : Post Implementation Review (PIR)
6.	Kesesuaian RSTI dan Realisasi Project
7.	Technology Delivery Portfolio
8.	System & Network Performance Report

5. Komite Sumber Daya Manusia

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sumber Daya Manusia

1) Mempelajari dan mendiskusikan permasalahan di bidang Sumber Daya Manusia serta menetapkan arah dan kebijakan di bidang Sumber daya Manusia.
2) Mendiskusikan dan menyusun struktur organisasi PT. Bank Mega, Tbk., termasuk penetapan posisi/jabatan dalam organisasi.
3) Memutuskan dan mendiskusikan kebijakan-kebijakan remunerasi yang diberikan kepada Pegawai
4) Menetapkan penghargaan/sanksi dan bentuk ataupun jumlah penghargaan/sanksi bagi Pegawai.

b. Pelaksanaan Tugas/ Laporan Aktivitas Komite Sumber Daya Manusia Tahun 2020

Secara umum pelaksanaan rapat Komite Sumber Daya Manusia (SDM) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan materi yang dibahas keseluruhannya adalah terkait dengan kepegawaian yang ada di Bank Mega. Adapun materi yang dibahas dalam Komite SDM antara lain :

No.	Materi Pembahasan
1.	Pembahasan kasus-kasus yang terjadi di Kantor Cabang
2.	Rekomendasi sanksi temuan audit di Kantor Cabang
3.	Peninjauan Gaji Berkala Tahun 2020.
4.	Usulan Skala Gaji Pegawai Tahun 2020.
5.	Bonus Pegawai Tahun 2020.

6. Komite Produk

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Produk

1) Memastikan bahwa produk atau aktivitas baru yang akan dikembangkan, sudah sesuai dengan rencana dan strategi Bank serta risiko-risiko yang dihadapi.

2) Memberikan persetujuan serta rekomendasi Produk atau Aktivitas Baru yang diajukan.
3) Memastikan kelengkapan dokumen dalam proses persetujuan prinsip usulan produk dan registrasi setiap pengajuan produk atau aktivitas baru.
4) Melakukan pemantauan terhadap pemenuhan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan penerbitan produk atau aktivitas baru.
5) Menyampaikan setiap laporan rencana dan realisasi penerbitan produk atau aktivitas baru Bank yang dibuat oleh inisiator kepada OJK sesuai dengan ketentuan.
6) Melakukan evaluasi atas produk dan aktivitas Bank.
7) Memonitor pelaksanaan evaluasi produk yang dilakukan oleh inisiator/ pemilik produk

b. Aktivitas Komite Produk Tahun 2020

Selama tahun 2020, Komite Produk telah melakukan rapat untuk membahas hal-hal sebagai berikut :

No.	Materi Pembahasan
1.	Produk Bond Option (call or put)
2.	Rekening Dana Nasabah (RDN)
3.	Mega Investa Link
4.	Mega Saving Protection
5.	Pemasaran Obligasi Pasar Sekunder Melalui M-smile
6.	Reksa Dana Online
7.	Reksa Dana Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara
8.	Reksa Dana Manulife Saham Syariah Global Dividen Dollar AS
9.	Pemasaran Produk Bancassurance secara online
10.	Penerbitan Produk Baru Kerjasama antara Bank Mega & PT. PFI Mega Life : "Asuransi Mega Comforta".
11.	Penerbitan Produk Baru Kerjasama antara Bank Mega & PT. Asuransi Umum Mega : "Asuransi Mega Critical Care".
12.	Pemasaran Produk Bancassasurance Kerjasama Distribusi kepada nasabah Tabungan Bank Mega
13.	Laporan Realisasi Layanan Mobile Banking (M-Smile)

c. Frekwensi Rapat Komite-Komite Pada Direksi

No	Nama Komite	Total Rapat dalam 1 tahun	Notulen Rapat
1.	Manajemen Risiko	12	Lengkap
2.	ALCO	10	Lengkap
3.	Perkreditan	4	Lengkap
4.	IT	4	Lengkap
5.	SDM	13	Lengkap
6.	Produk :		
	- SBDV	Nihil	-
	- RPDB	10	Lengkap
	- CPMA	24	Lengkap
	- TIBS	2	Lengkap

VIII. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

A. Struktur Kepatuhan

Bank Mega telah menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (Direktur Compliance & Human Capital) dan Satuan Kerja Kepatuhan (Compliance & GCG) yang independen dari satuan kerja operasional.

Struktur Organisasi Direktorat Compliance & Human Capital mengacu pada Surat Keputusan No.063/DIRBM/20 tanggal 06 Juli 2020 dan berlaku efektif sejak tanggal 06 Juli 2020.

B. Kerangka Kerja Kepatuhan

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (berkoordinasi dengan SKMR).
3. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / Bank Indonesia (BI) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang telah dimiliki dan/atau akan diterbitkan oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / Bank Indonesia (BI) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / Bank Indonesia (BI) dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
6. Melakukan sosialisasi mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, pelaksanaan Tata Kelola (GCG) terutama mengenai ketentuan yang berlaku.
7. Bertindak sebagai contact person untuk permasalahan Kepatuhan dan Tata Kelola (GCG) Bank bagi pihak internal maupun eksternal.
8. Menyusun laporan terkait fungsi kepatuhan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
9. Melakukan penilaian (*self assessment*) penerapan Tata Kelola (GCG) dan membuat Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
10. Bertindak sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora), dan melakukan penilaian (*self assessment*) penerapan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) serta melaporkan pelaksanaan TKT kepada OJK.

C. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Untuk penerapan fungsi Kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. **Pengkajian Rancangan Kebijakan**
   a. Melakukan pengkajian terhadap rancangan kebijakan produk & operasional, termasuk kebijakan produk/ aktivitas baru.
   b. Melakukan pengkajian terhadap rancangan kebijakan perkreditan, termasuk kebijakan produk/ aktivitas baru.
   c. Melakukan pengkajian terhadap rancangan kebijakan terkait penerapan fungsi kepatuhan dan tata kelola.

2. **Pemantauan Pemberian Kredit**
   a. Melakukan review proposal kredit dan proposal kerjasama dalam rangka penyaluran kredit (pembiayaan bersama dan lain-lain).
   b. Melakukan pemantauan terhadap kualitas kredit
   c. Pemantauan pencapaian kredit UKM dan kredit kepada usaha produktif.

3. **Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan**
   Sebagai upaya meningkatkan *awareness* pegawai terhadap risiko kepatuhan dan menumbuhkan serta mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank. Bank dalam hal ini unit kerja CGCG telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

   a. ***Indirect* Sosialisasi** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

      1) Melalui media website internal Bank Mega yang dapat diakses oleh seluruh pegawai

      2) Pengiriman Memo Dinas ke seluruh unit kerja dan Kantor Cabang / Cabang Pembantu tentang ketentuan internal dan eksternal yang diterbitkan setiap bulan.

      3) Membuat Memo Dinas *reminder* kepada unit kerja terkait implementasi suatu ketentuan yang memerlukan review ketentuan internal dan/atau pembuatan *action plan* penerapannya. Selama tahun 2020 telah dibuat 78 Memo Dinas reminder.

   b. Kegiatan ***Direct* Sosialisasi** yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

      1) Menjadi fasilitator dalam program training seperti training untuk pegawai baru, pegawai yang mengikuti program pengembangan karier (development program), yaitu New Employee Induction Program (NEIP), Mega Management Development Program (MMDP), dan Branch Manager Training Program (BMTP).
      2) Training Peningkatan Budaya Kepatuhan dan Penerapan Tata Kelola kepada seluruh pegawai melalui program E-Learning.

4. **Pemantauan Prinsip Kehati-hatian**
   Telah dilakukan pemantauan pemenuhan ketentuan Bank Indonesia/OJK dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian Bank dalam pemenuhan ketentuan permodalan, likuiditas, Batas Maksimum Pemberian Kredit, kualitas kredit, GWM dan pengelolaan devisa.

5. **Laporan Kepatuhan**
   Laporan Kepatuhan telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara triwulanan dan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran.

6. **Pembinaan Aktivitas Operasional Bank**
   Berdasarkan analisa Laporan Hasil Temuan Audit Internal bidang operasional, funding dan perkreditan untuk tahun 2020 telah dibuatkan 39 Memo Dinas pembinaan yang ditujukan kepada pemimpin unit kerja di Kantor Pusat, Regional dan Cabang untuk meningkatkan fungsi supervisi dan pembinaan.

   Pembinaan melalui Memo Dinas merupakan salah satu upaya mengurangi temuan audit berulang (atau temuan yang sama di beberapa kantor cabang) dan berisiko tinggi yang diharapkan dapat meningkatkan budaya kepatuhan, dimana seluruh pemimpin unit kerja di Kantor Pusat, Regional dan Cabang untuk :

   a. Memastikan setiap aktivitas operasional/funding/perkreditan sudah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku serta batas kewenangan yang diberikan.
   b. Memastikan berjalannya *dual control (check & balance)* dalam berbagai aktivitas operasional/funding/perkreditan dan berpedoman kepada prinsip kehati-hatian Bank.
   c. Memastikan setiap karyawan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan *job description*-nya masing-masing.
   d. Meningkatkan pengetahuan karyawan dengan melakukan pembahasan mengenai kebijakan dan prosedur secara berkesinambungan serta menumbuhkan budaya kepatuhan dan *risk awarness*.
   e. Memberikan usulan/masukan perbaikan terhadap kebijakan dan prosedur yang sudah tidak sesuai/relevan dengan kondisi aktivitas operasional/funding/perkreditan, dengan tetap mempertimbangkan risiko dan mengedepankan prinsip kehati-hatian Bank.

IX. PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN (TRAINING-TRAINING YANG DIADAKAN OLEH BANK).

Training yang dilaksanakan Selama Tahun 2020

Bidang	Semester I		Semester II	
	Frek	Peserta	Frek	Peserta
In house	286	10,679	270	12,625
Off house	45	108	59	175
Sertifikasi Manajemen Risiko	4	55	10	200
DPTP	15	241	10	183
E-learning *	14	3,502	57	39,595
Total	**364**	**14,585**	**406**	**52,778**

*termasuk On Line test

X. PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

A. Struktur dan Kedudukan Internal Audit (IADT)

1. IADT Head bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.
2. Dalam melaksanakan tugas, IADT menyampaikan laporan kepada Direktur Utama atau Dewan Komisaris dan salinannya disampaikan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur Kepatuhan.
3. Untuk menjaga independensi dan mendukung kelancaran audit, IADT Head dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit.
4. IADT Head diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, serta dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit (IADT)

1. IADT membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
2. IADT membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lain melalui audit.
3. IADT mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. IADT memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagai Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi, tugas dan tanggungjawab Internal Audit (IADT) mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Mega Corpora, yaitu:
   a. memantau pelaksanaan audit internal pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) terelasi dalam Konglomerasi Keuangan.
   b. menyampaikan laporan pemantauan pelaksanaan audit terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan dan Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama.

C. Pelaksanaan Tugas Internal Audit (IADT) Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020 IADT telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yang dimandatkan oleh Manajemen, OJK dan Bank Indonesia. Selama periode tersebut telah dicatat sejumlah pencapaian penting yang sangat menunjang terciptanya iklim kerja yang prudent dan selaras dengan semangat penerapan tata kelola perusahaan serta manajemen risiko yang kokoh dalam struktur organisasi bisnis yang terus berkembang dewasa ini. Secara kongkrit, berikut beberapa pencapaian tersebut:

1. Melakukan Audit bidang operasional dan bisnis terhadap 39 Kantor Cabang/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Kas di Regional Audit 1.
2. Melakukan Audit bidang operasional dan bisnis terhadap 43 Kantor Cabang / Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Kas di Regional Audit 2.

3. Melakukan Audit terhadap 29 Divisi/ Unit Kerja/ System/ Aplikasi di Kantor Pusat Non Operasional (KPNO).
4. Melakukan Audit terhadap Mega Oto Joint Financing (MOJF) pada 10 Kantor Mitra.
5. Melakukan Audit APU PPT, Risk Manajemen, Anti Fraud, serta Pelayanan dan Perlindungan Konsumen terhadap 8 Kantor Cabang/ Kantor Cabang Pembantu.
6. Melakukan Audit bidang Teknologi System Informasi (TSI) atas 17 Aplikasi dan 11 Kantor Cabang/ Kantor Cabang Pembantu.
7. Melakukan monitoring terhadap temuan hasil audit pada seluruh auditee.
8. Melakukan pemantauan pelaksanaan audit intern terhadap 9 Lembaga Jasa Keuangan (LJK) pada group Mega Corpora.
9. Bertindak selaku Counterpart Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
10. Melakukan peningkatan mutu ketrampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan dengan mengikutsertakan 6 karyawan dalam refreshment SMR "Digital Banking Risk Management", 45 karyawan dalam training Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT), Good Corporate Governance, Strategi Anti Fraud, 23 karyawan dalam pelatihan Audit Anti Fraud dan 23 karyawan dalam pelatihan Audit Business Process.

Hasil audit disampaikan dalam Laporan Hasil Audit (LHA) yang berisi seluruh temuan dan tanggapan dari auditee (pihak-pihak yang diaudit) serta komitmen auditee untuk menyelesaikan temuan audit yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Sebagai tindak lanjut atas hasil audit/ pemeriksaan tersebut, IADT meminta bukti perbaikan yang dilakukan dengan menggunakan dokumen pendukung.

Tindak lanjut tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh auditee.

XI. PELAKSANAAN AUDIT EKSTERNAL

A. Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik

1. Bank Mega telah memenuhi seluruh aspek tata kelola Bank dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP), antara lain:
   - Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia /Otoritas Jasa Keuangan.
   - Akuntan Publik yang ditunjuk tidak melebihi 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
   - Penunjukan Kantor Akuntan Publik disetujui RUPS sesuai rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

2. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS dan memperhatikan rekomendasi Komite Audit serta peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih Nurdiyaman Mulyadi Tjahjo & Rekan (Crowe) untuk melakukan audit laporan keuangan Bank Mega untuk tahun buku 2020.

B. **Pelaksanaan Audit oleh Otoritas Jasa Keuangan**

Selama tahun 2020, OJK telah melaksanakan Pemeriksaan sbb :

1. Risiko Operasional Pada Aktivitas Teknologi Informasi PT. Bank Mega, Tbk Kantor Pusat, Kantor Wilayah (3 Kanwil) dan Kantor Cabang (1 KC) dengan posisi 31 Januari 2020.

   Hasil pemeriksaan pada Kantor Wilayah dan Kantor Cabang telah dilakukan exit meeting pada tanggal 20 Februari 2020, 28 Februari 2020 dan 13 Maret 2020. Sedangkan untuk hasil pemeriksaan pada Kantor Pusat telah dilakukan exit meeting pada tanggal 19 November 2020 bersamaan dengan hasil pemeriksaan Aktivitas Treasury dan Perkreditan (posisi 30 Juni 2020).

2. Aktivitas Treasury dan Perkreditan PT. Bank Mega, Tbk dengan posisi 30 Juni 2020.

   Hasil pemeriksaan OJK tersebut telah dilakukan exit meeting pada tanggal 19 November 2020.

Tindak lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan dengan tenggat waktu penyelesaian sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 telah diselesaikan secara tepat waktu dan selanjutnya akan menyelesaikan komitmen di tahun 2021 sesuai tenggat waktu yang telah disepakati.

C. **Pelaksanaan Audit oleh Bank Indonesia**

Selama tahun 2020 tidak terdapat pemeriksaan (on-site audit) oleh Bank Indonesia.

XII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERN

A. Pengungkapan Manajemen Risiko Bank Secara Umum

1. Organisasi

Pelaksanaan Manajemen Risiko diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Pengelolaan risiko di PT Bank Mega, Tbk berada di bawah koordinasi Direktorat Risk, dimana direktorat ini membawahi 8 (delapan) Unit Kerja, yaitu Operational Risk Management, Credit Risk Management, Market, Liquidity & Integrated Risk Management, National Credit Review, Restructure & Control, National Credit Appraisal, Credit Collection & Remedial, Credit Asset Recovery, dan Collection Strategy & Support.

Unit kerja Credit Risk Management, Operational Risk Management, Market, Liquidity & Integrated Risk Management, National Credit Appraisal, National Credit Review, Restructure & Control, bersama dengan unit kerja Good Corporate Governance, Banking Fraud, Anti Money Laundering, Corporate Legal, Customer Care Center, Unit Operation Control, dan unit kerja terkait lainnya bertugas untuk melakukan identifikasi, mengkaji dan mengawasi

semua risiko utama Bank sesuai dengan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang telah ditetapkan. Fungsi pengendalian risiko terletak pada unit kerja Internal Audit (IADT).

Dalam ruang lingkup bank-wide, PT Bank Mega, Tbk memiliki Komite Manajemen Risiko (KMR) yang membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam melakukan pengawasan aktif terkait pengelolaan risiko. Pada struktur Dewan Komisaris terdapat Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Audit, sementara di dalam Dewan Direksi sendiri terdapat Komite Eksekutif yang terdiri dari: Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Produk, Komite Teknologi Informasi, Komite Sumber Daya Manusia, serta Komite Aset & Kewajiban (Assets & Liabilities Committee).

Dalam ruang lingkup group-wide, PT Bank Mega, Tbk merupakan Entitas Utama dalam Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan Mega Corpora dan unit kerja Market, Liquidity & Integrated Risk Management sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT).

2. Indikator Risiko

Dalam implementasinya, Bank telah membagi risiko yang melekat pada aktivitas Bank menjadi 9 (sembilan) jenis risiko sesuai dengan ketentuan OJK, yaitu 8 (delapan) risiko utama bank berdasarkan Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 dan 1 (satu) risiko tambahan di luar 8 (delapan) risiko utama Bank terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai SEOJK No.14/SEOJK.03/2015. Masing-masing risiko dinilai dari 2 (dua) aspek yakni Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko.

Parameter-parameter penilaian pada Risiko Inheren sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum adalah sebagai berikut:

Jenis Risiko	Indikator Risiko
Kredit	1. Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi 2. Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan 3. Strategi Penyediaan Dana dan Sumber Timbulnya Penyediaan Dana 4. Faktor Eksternal
Pasar	1. Volume dan Komposisi Portofolio 2. Kerugian Potensial (Potential Loss) Risiko Suku Bunga dalam Banking Book 3. Strategi Bisnis dan Kebijakan
Likuiditas	1. Komposisi dari Aset, Kewajiban, dan Transaksi Rekening Administratif (TRA) 2. Konsentrasi dari Aset dan Kewajiban 3. Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan 4. Akses pada Sumber-Sumber Pendanaan
Operasional	1. Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis 2. Sumber Daya Manusia (People) 3. Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung (System) 4. Frekuensi Fraud Internal dan Fraud Eksternal 5. Frekuensi Kejadian Eksternal

Jenis Risiko	Indikator Risiko
Kepatuhan	1. Jenis dan Signifikansi Pelanggaran atau Ketidakpatuhan yang Dilakukan oleh Bank 2. Track Record Kepatuhan Bank (Jenis dan Frekuensi Pelanggaran yang Sama dalam Kurun Waktu 3 Tahun) 3. Pelanggaran terhadap Ketentuan atas Transaksi Tertentu
Stratejik	1. Kesesuaian Strategi dengan Kondisi Lingkungan Bisnis 2. Strategi Bank 3. Posisi Bisnis Bank 4. Pencapaian Rencana Bisnis Bank
Hukum	1. Faktor Litigasi 2. Faktor Kelemahan Perikatan 3. Faktor Ketiadaan/Perubahan Perundang-undangan
Reputasi	1. Pengaruh Reputasi Pemilik Bank dan Perusahaan Terkait 2. Pelanggaran Etika Bisnis 3. Kompleksitas Produk dan Kerja Sama Bisnis Bank 4. Frekuensi, Materialitas, dan Eksposur Pemberitaan Negatif Bank 5. Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah
Transaksi Intra-Grup*	1. Komposisi Transaksi Intra-Grup dalam Konglomerasi Keuangan 2. Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi 3. Informasi Lainnya

* Parameter-parameter penilaian pada Risiko Inheren Transaksi Intra-Grup sesuai dengan SEOJK No.14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

3. **Profil Risiko**

Berdasarkan kondisi dan langkah-langkah yang dilakukan dalam pengelolaan risiko selama tahun 2020, maka Profil Risiko PT Bank Mega, Tbk posisi Juni 2020 dan Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Profil Risiko	Periode Juni 2020			Periode Desember 2020		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	Moderate	Fair	3*	Moderate	Fair	3*
Risiko Pasar	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Likuiditas	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Operasional	Moderate	Fair	3*	Moderate	Fair	3*
Risiko Stratejik	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Hukum	Low to Moderate	Satisfactory	2*	Low to Moderate	Satisfactory	2*

Profil Risiko	Periode Juni 2020			Periode Desember 2020		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kepatuhan	Moderate	Fair	3	Moderate	Satisfactory	2
Risiko Reputasi	Moderate	Satisfactory	2	Moderate	Satisfactory	2*
Peringkat Komposit			3*			2*

Ket:
- Metode pengukuran telah disesuaikan dengan SE OJK No.14/SEOJK.03/2017
- * telah disesuaikan dengan hasil prudential meeting OJK

4. **Proses Penerapan Manajemen Risiko**

Penerapan Manajemen Risiko merupakan kewajiban bagi setiap Bank seperti yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Bertolak dari ketentuan tersebut serta kebutuhan internal Bank, maka PT Bank Mega, Tbk telah melaksanakan Manajemen Risiko sesuai dengan cakupan aktivitasnya.

Pencapaian sasaran strategis dan sasaran bisnis Bank Mega harus diimbangi dengan penerapan manajemen risiko sesuai best practice di perbankan nasional (risk-return management). Untuk itu Bank menetapkan parameter-parameter Risk Appetite dan Risk Tolerance yang ditinjau secara periodik. Pengertian Tingkat Risiko serta pengukurannya berdasarkan kombinasi aspek Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017.

Empat pilar penerapan manajemen risiko telah menjadi acuan dalam implementasi manajemen risiko di seluruh unit kerja Bank. Implementasi empat pilar penerapan manajemen risiko di PT Bank Mega, Tbk adalah sebagai berikut:

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dilakukan melalui persetujuan dan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi. Secara berkala Dewan Komisaris melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui forum Rapat Direksi dan Komisaris, maupun dalam rapat Komite Pemantau Risiko (KPR). Selain itu, Dewan Komisaris juga mengevaluasi permohonan Direksi yang terkait dengan

transaksi/kebijakan dan memberikan persetujuan atas permohonan tersebut.

Pengawasan aktif Direksi dilaksanakan antara lain dengan penyusunan, persetujuan, dan implementasi serta evaluasi atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta risk limit, baik yang dilakukan melalui Rapat Komite Manajemen Risiko (KMR), Rapat Komite Assets & Liabilities (ALCO), dan Rapat Komite Kebijakan Perkreditan. Dewan direksi juga menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan atas transaksi yang melampaui limit/kewenangan serta penyimpangan, dan menyetujui transaksi yang melampaui limit/kewenangan atau penyimpangan tersebut.

b. Kecukupan Kebijakan dan Penetapan Limit

Dalam rangka menunjang penerapan manajemen risiko, Bank Mega menetapkan beberapa Kebijakan terkait Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko. Dalam implementasinya Kebijakan-kebijakan ini telah didokumentasikan secara tertulis dalam bentuk Surat Edaran (SE) maupun Surat Keputusan (SK) dan di-*review* secara berkala dengan persetujuan sampai dengan tingkat Direksi melalui rapat komite ataupun melalui sirkulasi kepada Direksi sesuai dengan tingkat kewenangan.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko di PT Bank Mega, Tbk yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap 8 (delapan) jenis risiko dengan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko, sebagai berikut:

i. Tata Kelola & Kebijakan

Menetapkan *governance* kebijakan manajemen risiko, yang mencakup penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*

ii. Identifikasi & Pengukuran Risiko

Mencegah Bank dari kerugian yang tidak terduga melalui pengukuran risiko yang mencakup:

- Mengindentifikasi risiko pada proses dan aktivitas perbankan yang ada dan proses akivitas perbankan baru
- Mengukur potensi risiko
- Mengukur kerugian aktual

iii. Pemantauan Risiko

Memantau kejadian risiko untuk mendeteksi dan mencegah kerugian

iv. Pengendalian Risiko

Menerapkan pengendalian risiko secara efektif

v. Pengungkapan Risiko

Menyampaikan laporan risiko yang mencakup Laporan Manajemen Risiko kepada Direksi dan Laporan Informasi Manajemen Risiko kepada publik.

d. Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern di PT Bank Mega, Tbk dikembangkan dan diimplementasikan dengan menggunakan model *Three Lines of Defense* yang terdiri atas:

Risk Taking Unit *1st Line of Defense*	*Risk Control Unit* *2nd Line of Defense*	*Risk Assurance Unit* *3rd Line of Defense*
Risk Owner, bertanggung jawab terhadap risiko yang diambil, eksekusi dan hasinya (day-to-day risk mgt & control)	**Risk Control**, bertanggung jawab dalam penyusunan framework, kebijakan, prinsip, dan metodologi pengembangan risiko bank	**Risk Assurance**,bertanggung jawab dalam menilai secara independen efektifitas implementasi manajemen risiko dan pengendalian
• Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pengendalian risiko yang melekat pada aktivitas keseharian (day-to-day) bisnis atau fungsinya. • Mengidentifikasi, mengukur mitigasi, memantau dan melaporkan risiko yang melekat pada aktivitas bisnis/fungsi sesuai dengan strategi/ kebijakan/parameter risiko yang telah ditetapkan oleh 2nd line of defense.	• Menyiapkan usulan strategi dan kebijakan manajemen risiko, termasuk risk appetite & limits. • Menyusun kerangka, kebijakan, prinsip, perangkat, metodologi dan standar pengelolaan risiko. • Merekomendasi kepada 1st line of defense dalam mengimplementasikankebij akan risiko sesuai kewenangan. • Mengeskalasi permasalahan penting ke Senior Management / Direksi / Komite Manajemen Risiko.	• Melakukan audit intern secara independen dan periodik terhadap implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern. • Menyusun rekomendasi /corrective action dan memonitor pelaksanaannya.

Dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko, PT Bank Mega, Tbk selalu mengembangkan *tools* yang digunakan, mengevaluasi, dan memperbaiki setiap kelemahan pada proses maupun terhadap pengembangan sumber daya manusia sebagai kunci implementasi tersebut. Hal ini penting dilakukan mengingat faktor risiko yang memiliki sifat dinamis mengikuti perkembangan praktek bisnis perbankan itu sendiri.

Fungsi *Risk Assurance* dijalankan selain oleh Satuan Kerja Audit Internal (IADT) yang melakukan pengawasan/pemeriksaan (audit) secara regular, pengawasan yang bersifat *ex-post* juga dilakukan oleh unit kerja National Credit Review, Restructure & Control (NCRC) dan Process Management & Operations Control (sub unit Branch Operations Control dan Head Office & Jakarta Operations Control) .

- Pengawasan dan pemantauan pemberian kredit dilakukan oleh Unit Kerja National Credit Review, Restructure & Control (NCRC).

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pemantauan selama tahun 2020 (1 unit kerja di Kantor Pusat, 49 KC dan 135 KCP dan 1 KK), baik secara *onsite* maupun *offsite*, masih terdapat beberapa kondisi atau kelemahan dalam pemberian kredit yang perlu mendapat perhatian dan diperbaiki.

Action plan perbaikan atau pembinaan yang telah dilakukan unit kerja NCRC atas temuan hasil pemeriksaan dan pemantauan tersebut Laporan hasil pemeriksaan telah dibuat dalam bentuk Memo Dinas dan diteruskan ke unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti dan menjadi perhatian.

- Pemeriksaan dan pemantauan aktivitas operasional dilakukan oleh Unit Kerja Process Management & Operations Control (sub unit Branch Operations Control dan Head Office & Jakarta Operations Control) dengan melakukan pemeriksaan *onsite* dan *offsite*.
  Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa masih diperlukan perbaikan dalam akvitas operasional. *Action plan* perbaikan adalah :
  a. Sosialisasi perihal dokumen presign dan pejabat cabang rutin melakukan surprise check.
  b. Sosialisasi pada marketing langkah meningkatkan pencapaian target sesuai dengan kode etik perusahaan.
  c. Training peningkatan kontrol pejabat cabang.
  d. Pemberian sanksi.

Perbaikan Proses Manajemen Risiko

Upaya perbaikan manajemen risiko difokuskan pada 5 (lima) hal utama yaitu sebagai berikut:

1) <u>Identifikasi</u>

1. *Risk awareness* sebagai kunci utama dalam mengelola risiko selalu ditingkatkan baik di tingkat pelaksana maupun di *level* pimpinan. Salah satu metode yang digunakan adalah menambahkan materi *Risk Management* di program pendidikan pegawai. *Risk awareness* juga dilakukan melalui media-media internal seperti Credit dan Operational Risk Bulletin serta CrediBlast (media yang berisi informasi terkait credit risk) yang disebarkan ke seluruh karyawan Bank.
   Selain itu dilakukan sosialisasi khususnya isu Risiko Operasional kepada seluruh karyawan melalui penerbitan buletin dan *risk campaign* yang memuat peristiwa Risiko Operasional maupun penulisan artikel Risiko Operasional dalam majalah internal Bank.

2. Pemahaman mengenai kebijakan, produk-produk yang ada serta kewenangan yang dimiliki akan menjadi prioritas yang akan dilakukan oleh unit kerja terkait kepada pegawai pelaksana di lapangan. Untuk

mengidentifikasi risiko-risiko yang melekat pada pengembangan produk dan aktivitas baru, Bank menerapkan mekanisme persetujuan melalui Komite Produk. Selain menganalisa risiko atas produk dan aktivitas yang sedang dikembangkan, juga dilakukan *review* terhadap eksisting produk yang dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan produk tersebut. Selain itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan risiko di area ini, Bank telah memiliki pedoman manajemen risiko khusus untuk produk-produk tertentu yang dipandang memiliki risiko yang signifikan.

Dengan bertumbuhnya portofolio kredit Bank, maka proses identifikasi risiko sangat penting mengingat besarnya potensi risiko, baik dari sisi potensi penurunan kualitas kredit maupun konsentrasi kredit berdasarkan limit pembiayaan per sektor ekonomi. Bank telah dan terus akan melakukan program pelatihan dan pembekalan bagi seluruh pejabat dan petugas yang terkait dengan aktivitas kredit. Salah satu bentuk pengawasan pada portofolio kredit dilakukan oleh unit kerja National Credit Review, Restructure & Control melalui tim kerja Credit Control, mulai kredit dicairkan untuk mengetahui apakah kredit yang dicairkan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan kebijakan Bank.

Monthly Report pada segmen Kartu Kredit dilakukan secara regular untuk menganalisis dan membahas dampak risiko-risiko yang timbul dari temuan pada segmen kartu kredit sebagai salah satu cara untuk mengendalikan dan memitigasi Risiko Kredit, juga untuk menganalisa *performance* dari Kartu Kredit, apakah sudah sesuai dengan target dan/atau *risk appetite* yang ditetapkan.

3. Proses Identifikasi Risiko Kredit dilakukan dengan cara melihat portofolio kredit secara keseluruhan, baik berdasarkan segmentasi, kualitas kredit, sektor ekonomi, konsentrasi kredit terhadap debitur perseorangan dan grup usaha, serta kecukupan pencadangan kredit oleh unit kerja Credit Risk Management. Selain pemantauan secara portfolio kredit, pemantauan juga dilakukan secara individu dalam bentuk *watchlist* sebagai bentuk *early warning system* dalam pencegahan pemburukan kualitas kredit. Untuk identifikasi Risiko kredit Bank terhadap sektor-sektor ekonomi, dilakukan analisa industri terhadap beberapa *key industries*.

4. Untuk Risiko Pasar, proses identifikasi dilakukan berdasarkan kategori portofolio, rincian produk dan jenis transaksi seperti transaksi yang terkait dengan nilai tukar, suku bunga dan berbagai derivatifnya. Untuk mempermudah proses identifikasi, sistem yang digunakan adalah Spectrum dan Bloomberg.

5. Proses identifikasi pada Risiko Likuiditas dilakukan terhadap produk dan aktivitas Bank yang mempengaruhi penghimpunan dan penyaluran dana yang berada pada aset, kewajiban dan rekening administratif serta risiko lainya yang berpotensi meningkatkan Risiko Likuiditas.

6. Sepanjang tahun 2020, strategi identifikasi Risiko Operasional difokuskan pada identifikasi melalui data. Beberapa tools yang menghasilkan data yang dibutuhkan adalah *Risk Event Database* (RED), *Key Risk Indicator* (KRI) dan *Risk Control Self Assessment* (RCSA), *Operational Risk Online Test* (OPRIST), *E-Learning*. Sepanjang 2018 Bank melaksanakan dengan intensif *Operational Risk Management System* (ORMS) yang dikembangkan pada tahun 2016 yang mencakup RCSA, RED dan KRI.

7. Pada tahun 2020 telah dilakukan penyempurnaan metode *risk assessment* yang tadinya berfokus pada *governance* satuan kerja menjadi fokus pada proses. Pada tahun ini telah dijalankan *risk assessment* Proses Pemberian Diskon atau Penghapusan Charges pada bidang Collection dan selain itu dilakukan juga *risk assessment* pada proses restruktur kartu kredit.

8. Mulai tahun 2020 Bank telah melakukan pengukuran Risiko Operasional di cabang melalui penilaian Profil Risiko Operasional Cabang yang diterbitkan setiap triwulanan.

9. Untuk melengkapi proses identifikasi Risiko Operasional, sepanjang tahun 2020 Bank secara rutin memantau pembukuan kerugian akibat Risiko Operasional berdasarkan 7 GL Kerugian Operasional. Selain itu Bank Juga memantau aktivitas pembukuan ke GL Suspense untuk menghindari terjadinya kesalahan maupun penyalahgunaan GL dimaksud. Bank telah menerbitkan laporan internal secara rutin atas kedua aktivitas pemantauan tersebut. Laporan dan monitoring GL Kerugian Risiko Operasional dan GL Suspend.

10. Melakukan kaji ulang Dokumen Rencana Aksi *(Recovery Plan)* sehubungan Bank sebagai eks Bank Sistemik yang masih berkewajiban untuk menjalankan program Rencana Aksi (*Recovery Plan*) serta melakukan pengujian (stress test) Opsi Pemulihan pada dokumen Rencana Aksi *(Recovery Plan)* tersebut.

2) <u>Pengukuran</u>

1. Pengukuran risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) melalui penilaian Profil Risiko Bank setiap triwulanan dan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) setiap semester. Dalam

lingkup Konglomerasi Keuangan Mega Corpora, PT Bank Mega, Tbk ditunjuk sebagai Entitas Utama yang berkewajiban menyampaikan Profil Risiko Terintegrasi setiap semester.

2. Terkait dengan ketentuan KPMM, Bank telah menerapkan pendekatan standar Basel II untuk pengukuran Risiko Kredit dan Risiko Pasar.

3. Dalam melakukan pengukuran Risiko Kredit, Bank menggunakan metode standar sesuai Surat Edaran OJK No.42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Metode Standar. Bank juga sudah memiliki alat ukur *stress test* untuk kredit. Bank juga akan terus mengembangkan dan mengimplementasikan *rating* dan *scoring* untuk segmen kredit Korporasi, Komersial, UKM, dan pemberian fasilitas interbank. Bank juga akan terus menyempurnakan *scoring* untuk segmen Kartu Kredit, di mana akan akan ada pengembangan internal maupun *external scoring*, baik *traditional* maupun *non-traditional*, untuk mempercepat proses aplikasi Kartu Kredit, dengan tingkat risiko yang diinginkan. Selain itu, Bank juga melakukan analisa industri terhadap beberapa *key industries* dalam melakukan pengukuran tingkat risiko serta eksposur Bank terhadap industri-industri tersebut.

4. Pengukuran Risiko Pasar meliputi proses valuasi instrumen keuangan, perhitungan *capital charge market risk*, *stress testing*, dan *sensitivity analysis*. Untuk proses valuasi, Bank dapat menggunakan metode *marked to market* dan/atau *marked to model*. Sementara itu, untuk perhitungan *capital charge market risk*, Bank menggunakan metode perhitungan standar yang telah dilaporkan ke regulator (BI dan OJK). Selain itu, Bank juga telah melakukan pengukuran Risiko Pasar suku bunga pada banking book dengan menggunakan Perhitungan IRRBB *(Interest Rate Risk in Banking Book)* yang sesuai dengan SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam Banking Book bagi Bank Umum.

5. Dalam melakukan pengukuran Risiko Likuiditas, Bank sudah memiliki alat ukur seperti proyeksi *cashflow*, profil maturitas, rasio likuiditas, dan *stress test*. Bank juga telah mengimplementasikan perhitungan rasio likuiditas dari Basel III, yaitu *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). Selain itu, Bank juga telah melakukan pengukuran pada indikator-indikator Rencana Pendanaan Darurat *(Contingency Funding Plan)*.

6. Bank juga telah memiliki *tools* untuk mengukur Risiko Operasional yaitu RCSA yang merupakan salah satu *tools* manajamen risiko untuk

melakukan penilaian secara *self assessment* atas kualitas pelaksanaan kontrol untuk mengantisipasi Risiko Operasional di masa yang akan datang. Saat ini RCSA sudah diimplementasikan di kantor cabang dan beberapa satuan kerja di kantor pusat khususnya yang memiliki aktivitas transaksional.

7. Di sisi lain, dalam rangka pengukuran kecukupan modal, Bank menggunakan pendekatan *Basic Indicator Approach* dalam menghitung ATMR Risiko Operasional. Sesuai dengan ketentuan regulasi baru Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum saat ini Bank juga tengah mempersiapkan *tool* guna menerapkan perhitungan Standar yang dimaksud.

3) <u>Monitoring</u>

1. Komite Manajemen Risiko (KMR), Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dan Komite Produk juga sekaligus berfungsi sebagai instrumen *monitoring* terhadap proses manajemen risiko di berbagai area fungsional dimana kebijakan yang diajukan oleh unit bisnis akan terlebih dahulu dievaluasi dari berbagai aspek risiko sebelum dimplementasikan.

2. Komite Aset dan Kewajiban (ALCO) dilakukan secara berkala (bulanan) untuk mengawasi kinerja pencapaian target bisnis, implementasi kebijakan suku bunga, proyeksi ekonomi makro, serta pembahasan isu stratejik terkait pengelolaan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas Bank.

3. Bank secara rutin melakukan *Credit Quality Monitoring* atas seluruh segmen kredit yang berpotensi bermasalah maupun mulai bermasalah melalui rapat *monitoring* kredit secara periodik maupun secara pelaporan periodik bulanan melalui Monthly Credit Report seluruh segmen kredit. Bank juga secara rutin melakukan *Quality Assurance* atas persetujuan kartu kredit secara sampling untuk memastikan proses sudah dijalankan sesuai kebijakan yang berlaku.

4. Pemantauan risiko telah dilakukan secara melekat oleh setiap unit yang dilakukan oleh masing-masing *supervisor* dan pejabat di atasnya dan hal ini sejalan dengan konsep *Three Lines of Defense*. Selain itu Satuan Kerja Internal Audit (IADT) dan Process Management & Operations Control (sub unit Branch Operations Control dan Head Office & Jakarta Operations Control) memiliki peran dalam mengefektifkan pelaksanaan proses pemantauan.

5. Bank telah memiliki *Monitoring limit* pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi dan mekanisme pemantauan sektor ekonomi melalui *tools trigger and action* yang ditetapkan melalui SK No. 051/DIRBM/19. Selain itu Bank juga memiliki monitoring risk limit - kredit dengan tools trigger and action yaang ditetapkan melalui SK No.182/DIRBM-CPPD/17. Unit kerja Credit Risk Management telah melakukan *monitoring* terhadap pencapaian kredit dibandingkan dengan limit sektor ekonomi tersebut. Hasil *monitoring* dilaporkan secara berkala (1 kali dalam satu bulan) kepada Dewan Direksi dan Komisaris serta beberapa divisi terkait.

6. *Monitoring* kredit juga dilakukan melalui pembuatan report secara periodik baik secara bulanan dan triwulanan untuk seluruh segmen kredit dan kartu kredit, terkait tingkat konsentrasi, limit-limit risiko kredit *(risk limit)*, kualitas kredit, mutasi kredit, pencadangan kredit, penyimpangan dalam pemberian kredit dan *To Be Obtained Documents* (TBO Dokumen), restrukturisasi kredit, serta komparasi dengan bank umum dan *peer-group*. *Monitoring* secara periodik juga dilakukan terhadap penggunaan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) bagi pejabat pemutus kredit baik untuk kredit maupun kartu kredit. *Monitoring* secara periodik tersebut dilakukan dalam rangka *review performance* dan limit kewenangan pemegang BWMK. Kebijakan terhadap pemberian Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) juga dilakukan *review* secara periodik.

7. Proses *monitoring* Risiko Pasar untuk aktivitas *trading* maupun *counterparty* dimonitor oleh Treasury International Banking Business Support (TIBS) dan Market, Liquidity & Integrated Risk Management (MIRG). Selain itu, Bank juga memantau dan membuat laporan harian mengenai eksposur, risiko, dan penggunaan limit treasury dan global markets yang dilaporkan kepada unit kerja terkait dan Manajemen Bank.

8. Proses *monitoring* Risiko Likuiditas dilakukan berdasarkan pada hasil pengukuran *maturity profile*, *cashflow* harian, LCR, NSFR dan *stress test*. Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan likuiditas harian dilakukan oleh unit kerja Treasury. Hasil *monitoring* disampaikan kepada regulator dan manajemen Bank secara periodik. Selain itu, bank juga melakukan monitoring pada indikator-indikator Rencana Pendanaan Darurat (Contingency Funding Plan) & Rencana Aksi (Recovery Plan) yang dilaporkan secara periodik kepada manajemen.

9. Bank juga memperkuat sistem *monitoring*, khususnya untuk Risiko Operasional dengan mekanisme dan *tools* seperti: penetapan limit transaksi untuk setiap pejabat operasi cabang dan jajarannya,

mekanisme *monitoring* hari H dan H+1 melalui web Internal Control dan *self assesment* melalui ORMS.

10. Proses *monitoring* atas tindak lanjut pelaksanaan *self assessment* satuan kerja maupun kantor cabang juga telah dilakasanakan *Operational Risk Governance Meeting* di setiap tingkatan organisasi hingga di tingkat Bank.

11. Melakukan pemantauan *trigger level* pada Program Rencana Aksi *(Recovery Plan)* berupa Permodalan, Likuiditas, Rentabilitas, dan Kualitas Aset secara periodik sesuai ketentuan. Serta melakukan eskalasi dan penyusunan *action plan* pada saat terjadi pelampauan *trigger level.*

4) <u>Pengendalian</u>

1. Bank telah membuat kebijakan internal terkait dengan 8 (delapan) risiko utama Bank, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Stratejik, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum dan 1 (satu) risiko tambahan dalam lingkup Konglomerasi Keuangan Mega Corpora yaitu Risiko Transaksi Intra-Grup.

2. Dalam upaya meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, khususnya pada bagian kesesuaian strategi manajemen risiko dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan, Bank telah memasukkan *risk limit* sebagai bagian dari Rencana Bisnis Bank. *Risk limit* tersebut akan dipantau secara berkala kesesuaiannya dengan *risk tolerance* yang telah ditetapkan oleh Bank.

3. Penentuan Parameter, prosentase atau angka *risk appetite* dan *risk tolerance* dilakukan berdasarkan analisa data historis, pendekatan statistik, *business/expert judgement* dan kondisi data bank umum serta keputusan stratejik dari manajemen.

4. *Review* terhadap *risk appetite* dan *risk tolerance* akan dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan perubahan kondisi dan strategi bisnis internal Bank maupun makro ekonomi perbankan nasional.

5. Parameter-parameter *risk limit (risk appetite* dan *risk tolerance)* yang saat ini menjadi acuan berdasarkan SK. 095/DIRBM/20 tentang Kebijakan *Risk Limit* Bank, adalah sebagai berikut:

No	Parameter	Risk Appetite	Risk Tolerance
1.	**Risiko Stratejik**		
a	Aset Bank Mega dibandingkan dengan Target Rencana Bisnis Bank	≥ 80%	≥ 60%
b	DPK Bank Mega dibandingkan dengan Target Rencana Bisnis Bank	≥ 80%	≥ 60%
c	Kredit Bank Mega dibandingkan dengan Target Rencana Bisnis Bank	≥ 80%	≥ 60%
d	Posisi CAR	≥ 17%	≥ 15%
e	Posisi BOPO	≤ 80%	≤90%
f	Market Share terhadap peer group		
	- Aset	≥17%	≥15%
	- DPK	≥17%	≥15%
	- Kredit	≥15%	≥10%
	- Modal	≥17%	≥15%
g	CAR setelah stess test	> 14%	di atas Modal Minimum Bank yang berlaku
2.	**Risiko Operasional**		
a	Frekuensi Internal Fraud (3 bulan)	0	< 3 kali
b	Rasio Jumlah Pegawai Permanen Keluar Mengundurkan Diri terhadap Total Pegawai Permanen (3 bulan) (Diluar Pegawai Outsourcing)	≤ 2%	≤ 3,09%
c	Rasio Jumlah Pegawai yang Belum Training (12 [dua belas] Bulan) terhadap Total Pegawai	≤ 5%	≤ 20%
d	Skor OPRIST	≥ 85	≥ 75
e	Total Downtime Core System (3 bulan)		
	- Downtime Silverlake	< 60 menit	< 120 menit
	- Downtime Asccend	< 60 menit	< 120 menit
	- Downtime MOJF	< 60 menit	< 120 menit
	- Downtime Spectrum	< 60 menit	< 120 menit
	- Downtime PCE	< 60 menit	< 120 menit
f	Total Frekuensi Gangguan Core System (3 bulan)		
	- Gangguan Silverlake	NIHIL	≤ 2 kali
	- Gangguan Asccend	NIHIL	≤ 2 kali
	- Gangguan MOJF	NIHIL	≤ 2 kali

No	Parameter	Risk Appetite	Risk Tolerance
	- Gangguan Spectrum	NIHIL	≤ 2 kali
	- Gangguan PCE	NIHIL	≤ 2 kali
3.	**Risiko Kredit**		
a	Kredit Kualitas Rendah terhadap Total Kredit	≤ 7,50%	≤ 22,50%
	Kredit Kualitas Rendah Korporasi terhadap Total Kredit Korporasi	≤ 7,50%	≤ 20,00%
	- Kredit Kualitas Rendah Komersial terhadap Total Kredit Komersial	≤ 5,00%	≤ 15,00%
	- Kredit Kualitas Rendah UKM terhadap Total Kredit UKM	≤ 10,00%	≤ 25,00%
	- Kredit Kualitas Rendah Konsumer terhadap Total Kredit Konsumer	≤ 7,50%	≤ 15,00%
	- Kredit Kualitas Rendah JF & FL terhadap Total Kredit JF & FL	≤ 10,00%	≤ 25,00%
	- Kredit Kualitas Rendah CC terhadap Total Kredit CC	≤ 5,00%	≤ 15,00%
b	Kredit Bermasalah terhadap Total Kredit	≤ 2,00%	≤ 4,00%
	Kredit Bermasalah Korporasi terhadap Total Kredit Korporasi	≤ 0,50%	≤ 2,50%
	- Kredit Bermasalah Komersial terhadap Total Kredit Komersial	≤ 0,75%	≤ 3,00%
	- Kredit Bermasalah UKM terhadap Total Kredit UKM	≤ 4,00%	≤ 6,00%
	- Kredit Bermasalah Konsumer terhadap Total Kredit Konsumer	≤ 3,00%	≤ 5,00%
	- Kredit Bermasalah JF & FL terhadap Total Kredit JF & FL	≤ 1,25%	≤ 3,00%
	- Kredit Bermasalah CC terhadap Total Kredit CC	≤ 2,00%	≤ 4,00%
c	- Rasio NPL Net terhadap Total Kredit	≤ 1,50%	≤ 3,50%
d	Kredit Kepada Debitur Inti terhadap Total Kredit	≤ 35,00%	≤ 50,00%
e	CKPN terhadap Total Kredit	< 1,25%	< 2,25%
f	AYDA terhadap Total Aset	< 1,00%	< 2,00%
4.	**Risiko Pasar**		
a	PDN (include DNDF) terhadap Modal KPMM	< 5%	< 10%
b	Unrealized Loss Bonds terhadap Modal KPMM	> -3%	> -5%
c	Kerugian Maksimum ΔEconomic Value of Equity (ΔEVE) terhadap Modal	≤ 13%	≤ 15%

No	Parameter	Risk Appetite	Risk Tolerance
5.	**Risiko Likuiditas**		
a	Risk Limit Portofolio Aset Likuid		
	a.1 Total Pendanaan LJK terhadap Total Pasiva	< 15%	< 18%
	a.2 Total HQLA terhadap Total Aktiva	> 20%	> 13%
	a.3 Term Deposit + Deposit Facility BI + Penempatan BI lainnya (≤ 1 bulan) terhadap DPK	< 10%	< 30%
b	Risk Limit Komposisi Surat Berharga		
	b.1 Surat Berharga - Pemerintah	> 50%	> 45%
	b.2 Surat Berharga - Korporasi LJK	< 40%	< 50%
	b.3 Surat Berharga - Korporasi Non LJK	< 10%	< 15%
	b.4 Surat Berharga - Reksadana	< 3%	< 5%
c	Risk Limit Komposisi Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan		
	c.1 Liquidity Coverage Ratio (LCR)	120%≤ x <300%	100%≤ x <320%
	c.2 Net Stable Funding Ratio (NSFR)	≥110%	>100%
	c.3 LDR Valas	<90%	<100%
	c.4 RIM	80%≤ x ≤85%	Min.70% dan Maks. 95%
d	Risk Limit Profil Maturitas (Behavioral)		
	d.1 Maturity Gap Time Bucket ≤1 (satu) bulan (Rupiah)	≤Rp -5 triliun	≤Rp -7 triliun
	d.2 Maturity Gap Time Bucket ≤1 (satu) bulan (Valas)	≤USD -350 juta	≤USD -500 juta
6.	**Risiko Hukum**		
a	Persentase Penambahan Jumlah Gugatan yang Dialami Bank	≤ 10%	≤ 20%
7.	**Risiko Kepatuhan**		
a	Frekuensi Sanksi Denda yang Dikenakan oleh *Regulator* (OJK dan/atau BI)	≤ 4 kali	≤ 8 kali
b	Nominal Sanksi Denda karena Ketidakpatuhan	≤ Rp 50 juta	≤ Rp 100 juta
8.	**Risiko Reputasi**		
a	Jumlah Pemberitaan Negatif	< 15 kali	< 20 kali
9.	**Risiko Transaksi Intra-Grup**		
a	Total Kredit yang Diberikan Kepada Grup Mega Corpora terhadap Total Kredit Bank	≤ 2%	≤ 3,50%
b	Total DPK yang Berasal Dari Grup Mega	≤ 5%	≤ 10%

No	Parameter	Risk Appetite	Risk Tolerance
	Corpora terhadap Total DPK Bank		
c	Total Pendapatan yang Berasal Dari Grup Mega Corpora terhadap Total Pendapatan Bank	≤ 5%	≤ 10%
d	Total Biaya/Beban yang Berasal Dari Grup Mega Corpora terhadap Total Biaya/Beban Bank	≤ 5%	≤ 10%

6. *Risk limit* tersebut akan dipantau secara berkala kesesuaiannya baik terhadap sasaran strategis dan strategi bisnis Bank Mega maupun terhadap *risk tolerance* yang telah ditetapkan oleh Bank Mega.

7. Proses pemberian kredit dilakukan dengan menerapkan *four eyes principle* yaitu keputusan pemberian kredit melibatkan baik pihak bisnis maupun pihak risk, dan diputuskan dalam komite kredit sesuai tingkatannya.

8. Pengendalian Risiko Kredit dijalankan oleh Internal Audit secara periodik. Sementara, secara rutin proses pengendalian Risiko Kredit di cabang dilakukan oleh unit kerja National Credit Review, Restructure & Control (NCRC) melalui tim kerja Credit Control. Beberapa aspek pemeriksaan Credit Control antara lain aspek kepatuhan dan potensi risiko yang timbul dalam proses kredit, kondisi pasar ekonomi serta *document*, dan *financial monitoring*. Kebijakan limit sektor ekonomi pada akuisisi portofolio kredit menjadi tonggak bagi manajemen dalam menentukan arah pengembangan portofolio kredit pada sektor ekonomi dengan tingkat risiko yang diinginkan.

9. Pengendalian risiko selain dilakukan secara *built-in* di satuan kerja pelaksana transaksi dan operasional, Internal Control juga melakukan pemeriksaan kredit dan operasional di cabang secara periodik. Untuk penanganan kredit bermasalah dilakukan oleh unit kerja yang terpisah secara independen yaitu National Credit Review, Restructure & Control (NCRC) dan Credit Collection & Remedial (CCRD) yang bertugas melakukan restrukturisasi atas kredit-kredit yang mulai bermasalah namun masih memiliki potensi bayar. Credit Asset Recovery (CARC) & Credit Collection & Remedial (CCRD) berperan dalam mengelola serta melikuidasi aset-aset yang diserahkan oleh debitur bermasalah yang sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan restrukturisasi.

10. Fungsi penagihan kredit (*collection*) yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran berada pada unit kerja Collection Strategy & Support.

11. Pengendalian Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas dilakukan melalui sistem limit dan pembahasan dalam rapat Komite ALCO serta Komite Manajemen Risiko (KMR).

12. Pengendalian Risiko Likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas harian, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas intra-grup, pengelolaan aset likuid berkualitas tinggi dan rencana pendanaan darurat.

13. Untuk memastikan kelangsungan proses bisnis di tengah kondisi krisis yang dihadapi. Bank terus menyempurnakan *Business Continuity Management* (BCM) yang mencakup aspek bisnis dan operasional.

14. Bank secara terus menerus memperkuat mekanisme pengendalian risiko, khususnya untuk Risiko Operasional dengan langkah-langkah seperti pemenuhan dan penyempurnaan sumber daya manusia melalui program *training*, meningkatkan koordinasi unit kerja pengendalian, penyempurnaan kebijakan dan prosedur, memperkuat kontrol di *first line of defense*, dan lain-lain.

15. Dalam hal adanya penyebaran Covid-19 sepanjang tahun 2020 sejak bulan Maret yang berdampak pada operasional, Bank juga telah menerapkan Business Continuity Management untuk memastikan operasional Bank tetap berjalan dan penyebaran di lingkungan Bank dapat dikendalikan.

16. Melalui pengawasan berkala pada Risk Limit, manajemen dapat mengetahui arah pergerakan Risiko utama Bank (Kredit, Pasar, Likuiditas, Stratejik, dan Operasional) sebagai early warning signal.

5) <u>Pelaporan</u>

1. Bank melakukan pelaporan secara periodik dan rutin kepada regulator atas perkembangan bisnis yang terjadi. Teknis dan jenis laporan-laporan yang dikirim telah sesuai dengan ketentuan dan format yang ditetapkan oleh regulator. Melalui sistem pelaporan ini, Bank Mega melakukan fungsi penjabaran kondisi risiko internalnya secara periodik kepada regulator.
2. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) juga telah mempublikasikan beberapa laporan terkait kondisi risiko-risiko yang terkait dengan bank umum kepada beberapa unit kerja dan jajaran manajemen. Laporan-laporan ini dipublikasi dalam rangka mendukung kinerja unit

terkait melalui penyediaan data yang informatif dan dual-control dalam pengendalian risiko.

No	Laporan	Keterangan
1.	Laporan Risk Limit	Laporan realisasi versus risk appetite dan risk tolerance. Parameter-parameter risk limit disampaikan kepada direksi setiap bulan dan kepada regulator setiap triwulanan sebagai bagian dari laporan realisasi Rencana Bisnis Bank. Penyusunan laporan dan perhitungan risk limit telah diatur pada SK No.095/DIRBM/20 perihal Kebijakan Risk Limit Bank Mega.
2.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	Laporan KPMM kepada Regulator (BI dan atau OJK terkait perhitungan Modal, Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pasar, Kredit, dan Operasional.
3.	Exceed Limit Dealer & Counterparty	Laporan hasil pengawasan atas pelampauan limit Treasury.
4.	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan Penilaian Profil Risiko Terintegrasi	Pengukuran dan penilaian mandiri atas beberapa faktor pengelolaan risiko sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan SE OJK No.14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
5.	Risk Event Database (RED)	Aplikasi/Sistem/Basis Data yang digunakan untuk pelaporan data secara online atas setiap loss event dan near-miss yang terjadi di unit kerja.
6.	Daily Cash Flow	Proyeksi arus kas.
7.	Operational Risk Online Test (OPRIST)	Laporan hasil pelaksanaan tes online khususnya kepada jajaran pegawai kantor cabang dan beberapa satuan kerja tertentu untuk melihat tingkat pemahaman terhadap kebijakan, prosedur, pengetahuan produk, serta aspek pengendalian Risiko Operasional.
8.	Laporan Monitoring GL	Laporan Monitoring Kerugian Risiko Operasional berdasarkan 7 GL Kerugian Operasional dan . Laporan Monitoring GL Suspense. Hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahan maupun penyalahgunaan GL dimaksud sehingga laporan ini diterbitkan rutin secara bulanan.
9.	Laporan Profile Risiko Cabang	Laporan penilaian profil Risiko Operasional cabang yang memuat pengukuran risiko inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR).
10.	Laporan Hasil Risk Assessment	Laporan hasil Risk Assessment diterbitkan atas setiap proses risk assessment yang dijalankan, khususnya ditujukan kepada Direktur Bidang terkait dan Direktur Risk termasuk Unit Kerja terkait.

No	Laporan	Keterangan
11.	Laporan Informasi Kuantitatif Eksposur Risiko	Publikasi setiap 6 (enam) bulan sekali tentang informasi kuantitatif eksposur risiko bank berdasarkan POJK No.37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan SEOJK No.9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
12.	GWM Monitoring	Pemantauan Pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM)
13.	Weekly Report	Publikasi secara mingguan mengenai fakta-fakta penting terkait eksposur Risiko Pasar dan Likuiditas Bank Mega, beserta data pendukung yang perlu diketahui manajemen
14.	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Kredit - Pendekatan Standar	Penyusunan dan perhitungan ATMR Kredit Standardized Approach telah diatur dalam SE No.127/DIRBM-CPPD/17 tanggal 18 Juli 2017.
15.	Laporan Limit Sektor Ekonomi dan Tools Trigger & Action	Laporan pergerakan portofolio kredit bank pada 20 lini sektor ekonomi yang ditetapkan oleh regulator, serta early warning dan action tools pada sektor yang telah melampaui batas ekspansi yang telah diatur dalam SK. 068/DIRBM/20 tanggal 28 Juli 2020.
16.	Laporan Credit Quality Monitoring	Laporan portfolio kredit yang dilakukan secara bulanan yang mencakup perkembangan seluruh segmen kredit dalam hal total portfolio, mutasi kredit, kualitas kredit, restrukturisasi kredit, hapus buku dan hapus tagih serta pencadangan kredit.
17.	Perhitungan Risiko Suku Bunga - Banking Book (IRRBB)	Penyusunan dan perhitungan risiko suku bunga - banking book telah diatur dalam SE No.104/DIRBM-PRMG/19 tentang Pedoman Pengukuran dan Pelaporan Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (Interest Rate Risk in Banking Book).
18.	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pasar - Metode Standar	ATMR Pasar adalah suatu bentuk perhitungan atas aktiva bank terkait risiko pasar berdasarkan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan SE OJK No.38/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar. ATMR Risiko Pasar dihitung untuk risiko suku bunga umum, risiko suku bunga spesifik, dan risiko nilai tukar. Perhitungan ATMR Pasar dilakukan setiap bulan serta dilaporkan secara on-line dan off-line kepada Regulator.
19.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Asset Keuangan Bank Mega	Aktivitas yang terkait dengan CKPN secara kolektif dan individual untuk asset keuangan Bank sesuai PSAK 71 telah diatur dalam SK 006/DIRBM/20 perihal Buku Pedoman Cadangan Kerugian Penurunan Asset Keuangan Bank Mega.

No	Laporan	Keterangan
20.	Valuasi Surat Berharga (Marked to Market & Marked to Model)	Proses valuasi nilai wajar (marked to market) aset produktif berupa surat berharga untuk mengetahui posisi Bank secara harian terhadap nilai penutupan pasar di hari tersebut. Beberapa aset produktif berupa surat berharga yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar (surat berharga non likuid), dilakukan valuasi marked to model dengan menggunakan pendekatan Credit Risk Spread. Surat berharga non likuid tersebut akan mengacu pada pergerakan yield obligasi pemerintah dengan penambahan faktor risiko.
21.	Kewajaran Harga Pasar (*off-market*)	Pengukuran dan pemantauan nilai kewajaran harga pasar (*off-market*) transaksi forex
22.	Perhitungan Liquidity Stress Test	Dalam penerapan manajemen Risiko Likuiditas, stress testing merupakan pengujian terhadap kemampuan Bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi krisis dengan menggunakan skenario stress secara general market terhadap Bank. Stress test pada penerapan manajemen Risiko Likuiditas dilakukan dengan mengacu pada SK No.111/DIRBM/16 yang terbit tanggal 15 April 2016 tentang Kebijakan Stress Test.
23.	Laporan Liquiditty Coverage Ratio (LCR)	Laporan Perhitungan Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas yang diatur dalam Peraturan OJK No.42/POJK.03/2015.
24.	NSFR	Laporan Perhitungan Rasio Pendanaan Stabil Bersih yang diatur dalam Peraturan OJK No.50/POJK.03/2017.
25.	RIM	Perhitungan RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial) telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No 20/4/PBI/2018 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.22/11/PADG/2020.
26.	E-Learning Operational Risk	Pembelajaran secara online kepada seluruh pegawai Bank untuk meningkatkan pemahaman tentang manajemen Risiko Operasional.
27.	Laporan Credit Stress Test	Dalam penerapan manajemen Risiko Kredit, dilakukan stress testing yang diuji dengan mempertimbangkan terjadinya peningkatan pembiayaan bermasalah dan penurunan kualitas kredit pada bank pada kondisi krisis.
28.	Tools Action & Trigger Risk Limit Kredit	Laporan tindakan hasil pemantauan risk limit berdasarkan pelampauan nilai secara persentase terhadap parameter-parameter risk appetite dan risk tolerance dalam bidang perkreditan yang dilakukan dan disampaikan setiap bulan sesuai dengan SE No. 182/DIRBM-CPPD/17 tanggal 29 September 2017 tentang Mekanisme Tools Trigger & Action untuk Risk Limit Kredit.

No	Laporan	Keterangan
29.	Laporan Pemantauan *Trigger Level* Program Rencana Aksi *(Recovery Plan)*	Dalam rangka pemantauan *trigger level* Program Rencana Aksi *(Revovery Plan)*, disusun Laporan Pemantauan *Trigger Level* Program Rencana Aksi berupa Permodalan, Likuiditas, Rentabilitas, dan Kualitas Aset.
30.	Laporan Pemantauan Indikator Rencana Pendanaan Darurat *(Contingency Funding Plan)*	Dalam rangka pemantauan indikator-indikator *Contingency Funding Plan* (CFP) yang dilaporkan secara periodik.

Untuk mengukur tingkat ketahanan Bank Mega dalam menghadapi suatu skenario kejadian eksternal yang ekstrim, Bank Mega melakukan *stress testing* sebagai dasar pengambilan keputusan serta sebagai pemenuhan atas ketentuan regulator. *Stress testing* bertujuan untuk mengestimasi besarnya kerugian, mengestimasi ketahanan modal Bank dalam menyerap kerugian, kecukupan likuiditas untuk memenuhi kewajiban Bank, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memitigasi risiko dan menjaga ketahanan modal. Adapun pelaksanaan *stress testing* mencakup jenis-jenis risiko utama, antara lain Risiko Kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Pelaksanaan *stress testing* pada tahun 2019/2020 berdasarkan skenario *Bottom Up Stress Test* (BUST). Secara umum, hasil *stress testing* menunjukkan bahwa Bank Mega masih mampu menjaga ketahanan permodalan serta kecukupan likuiditas di dalam kondisi perlemahan ekonomi, walaupun terdapat tekanan pada laba.

Menunjuk POJK No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik, Bank Mega menyiapkan Rencana Aksi dan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) untuk mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Bank apabila terjadi *financial stress*, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi Bagi Bank Sistemik. Rencana Aksi yang disusun meliputi analisa terhadap kondisi seluruh lini usaha Bank termasuk skenario analisis atas kondisi *stress* (*stress testing*) yang terjadi pada Bank secara *idiosyncratic* maupun *market-wide shock* yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Bank menyusun Opsi Pemulihan untuk mengatasi kondisi permodalan, likuiditas, rentabilitas, dan kualitas aset yang sesuai dengan *trigger level* yang ditetapkan untuk tujuan pencegahan, pemulihan, dan perbaikan kondisi keuangan Bank. Bank Mega juga telah melakukan analisa atas kelayakan dan efektivitas untuk memastikan setiap Opsi Pemulihan yang disusun dapat dijalankan dengan baik.

5. **Strategi Manajemen Risiko**

Kebijakan manajemen risiko disesuaikan dengan arah strategi bisnis Bank. Fokus strategi bisnis tahun 2020 diarahkan pada segmen Korporasi dan Joint Finance. Menyikapi arah pengembangan bisnis tersebut, strategi manajemen risiko telah mengambil langkah pada beberapa hal utama. Dimulai dengan:

a. Pengukuran, pengawasan, dan pengendalian tingkat kesehatan Bank agar tetap berada pada koridor *risk appetite* atau sekurang-kurangnya pada *risk tolerance*.
b. Pengawasan setiap parameter *risk limit* pada aktivitas Bank. Aktivitas ini akan diterapkan pada setiap lini bisnis sebagai bagian pengawasan manajemen agar tingkat Risiko Bank tetap berada dalam koridor *risk tolerance*.
c. Internalisasi *risk statement* dan *risk culture* kepada seluruh jajaran organisasi Bank.
d. Penjagaan kekuatan independensi unit operasional dan unit manajemen risiko pada setiap direktorat.
e. Pengembangan sumber daya manusia terutama pada kemampuan manajemen risiko. Program pengembangan ini akan diimplementasikan dalam bentuk pelatihan & *refreshment* sertifikasi manajemen risiko hingga pelatihan berbasis *enterprise risk management*.
f. Pelaksanaan ketentuan ataupun rekomendasi regulator secara tertib dan berkesinambungan.

Fokus penerapan manajemen risiko juga bertolak dari hasil evaluasi profil risiko sepanjang tahun 2020. Risiko Operasional, Risiko Kredit, dan Risiko Stratejik perlu mendapatkan perhatian mengingat beberapa *key issue* yang memerlukan *action plan*. *Action plan* tersebut akan mendapatkan perhatian dan tindak lanjut langsung oleh manajemen jika diperlukan.

Di samping itu, pengelolaan risiko lain akan tetap dilakukan dengan pola seperti yang sudah dilakukan dengan penyesuaian dan perbaikan terhadap parameter yang masih berisiko.

B. **Pengungkapan Manajemen Risiko Bank Secara Khusus**

1. **Risiko Kredit**

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Manajemen Risiko Kredit merupakan tanggung jawab integral dari manajemen dan personil pada setiap tingkatan yang wajib tercermin pada kegiatan sehari-hari melalui budaya sadar risiko. Setiap pihak yang terkait dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan proses persetujuan kredit wajib melakukan analisa dan mitigasi atas Risiko Kredit sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing.

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit

Tugas dan Tanggung Jawab (a) Komisaris dan Direksi, (b) Satuan Kerja Manajemen Risiko, (c) Unit Pendukung, (d) Komite Manajemen Risiko, (e) Komite Pemantau Risiko, dan (f) Komite Kebijakan Perkreditan semuanya telah diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko Kredit Bank Mega.

Unit kerja independen telah dibentuk untuk melakukan evaluasi, pemantauan dan pelaporan berbagai risiko secara independen. Unit kerja tersebut dirancang untuk berfungsi secara independen dari unit bisnis.

Prinsip yang diterapkan Bank dalam menjalankan aktivitas manajemen Risiko Kredit didasarkan pada kebijakan Risiko Kredit internal yang dituangkan dalam Kebijakan Manajemen Risiko Kredit Bank Mega. Kebijakan tersebut merupakan pedoman strategi manajemen Risiko Kredit untuk aktivitas yang memiliki eksposur Risiko Kredit yang signifikan, pengelolaan risiko konsentrasi kredit, serta mekanisme pengukuran dan pengendalian Risiko Kredit.

Pengelolaan risiko konsentrasi kredit dilakukan melalui diversifikasi portofolio kredit pada berbagai wilayah geografis, industri, produk kredit, dan debitur perseorangan maupun grup usaha sebagai upaya untuk meminimalisasi Risiko Kredit. Bank telah memiliki limit pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi pada semua segmen.

Mekanisme pengukuran dan pengendalian Risiko Kredit dilakukan dengan menggunakan berbagai *tools* analisa, termasuk *rating* dan *scoring system* sebagai salah satu alat bantu memutus kredit, sistem kewenangan pemutus kredit, analisa Risiko Kredit lain berbasis perhitungan kuantitatif, serta *threshold* level Risiko Kredit dalam perhitungan profil risiko berdasarkan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB).

PTKB dilaporkan secara periodik kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diukur dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*/RBBR) yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kredit. Indikator inheren tersebut dikelompokkan menjadi empat kategori besar yaitu Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi, Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan, Strategi Penyediaan Dana dan Sumber Timbulnya Penyediaan Dana, dan Faktor Eksternal.

Sepanjang tahun 2020, Bank telah melakukan perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sesuai prinsip-prinsip PSAK 71. Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) mengalami perubahan "incurred loss approach" menjadi "kerugian kredit

ekspektasian (expectd loss approach)" untuk instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan instrumen keuangan yang diukur secara nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya.

CKPN dihitung untuk instrumen keuangan sebagai berikut: Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia serta Bank Lain, Efek-efek termasuk Efek - Efek yang dibeli dengan janji dijual Kembali, Kredit yang Diberikan, Tagihan Akstepasi serta tagihan transaksi administratif seperti bank garansi dan letter of credit (L/C).

Penentuan jenis tagihan yang dihitung CKPNnya, definisi tagihan yang mengalami penurunan nilai/*impairment*, penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan untuk pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) individual maupun kolektif, serta metode statistik yang digunakan dalam perhitungan CKPN tertuang dalam Buku Pedoman Penurunan Nilai Asset Keuangan Bank Mega.

Pengungkapan Standar Kuantitatif Risiko Kredit

Bank menerapkan pendekatan standar (*Standardized Approach*) dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, yang secara internal tertuang dalam Pedoman Kerja Laporan ATMR Kredit - *Standardized Approach*. Pedoman kerja ini mencakup informasi mengenai kebijakan penggunaan peringkat dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit, kategori portofolio yang menggunakan peringkat, lembaga pemeringkat yang digunakan, serta pengungkapan Risiko Kredit pihak lawan (*counterparty credit risk*), termasuk jenis instrumen mitigasi Risiko Kredit yang lazim diterima/diserahkan oleh Bank, serta jenis instrumen mitigasi Risiko Kredit yang digunakan dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit Bank Mega.

Pengungkapan Standar Kualitatif Mitigasi Risiko Kredit

Bank telah memiliki kebijakan untuk jenis agunan utama yang dapat diterima, kebijakan prosedur dan proses untuk menilai dan mengelola agunan, pihak-pihak utama pemberi jaminan/garansi dan kelayakan kredit (*creditworthiness*) dari pihak-pihak tersebut, serta informasi tingkat konsentrasi yang ditimbulkan dari penggunaan teknik mitigasi Risiko Kredit yang tercantum dalam Buku Pedoman Penilaian Agunan.

Semua kebijakan/pedoman di atas di*review* secara berkala agar sejalan dengan perkembangan terkini peraturan, lingkungan bisnis dan perubahan-perubahan yang terjadi karena pertumbuhan bisnis Bank dan kondisi ekonomi global.

Pengungkapan Kualitatif Sekuritisasi Aset

Bank tidak memiliki eksposur sekuritisasi aset.

2. **Risiko Pasar**

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk perubahan harga *option*. Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko ekuitas, dan Risiko komoditas. Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, dan Risiko komoditas dapat berasal baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*.

Penerapan Manajemen Risiko Pasar

Penetapan struktur organisasi, perangkat dan kelengkapan unit/fungsi yang terkait dengan penerapan manajemen risiko untuk Risiko Pasar harus disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, Bank menyusun tugas dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan Bank. Penanggung jawab pengelolaan risiko pasar adalah secara umum terletak pada setiap unit kerja yang memiliki aktivitas yang terekspos terhadap Risiko Pasar, dan secara khusus terletak pada unit kerja Treasury dan Global Markets sebagai pengelola Risiko Pasar Bank secara keseluruhan. Dalam melaksanakan pengelolaan tersebut unit kerja Treasury dan Global Markets dibantu oleh unit kerja Market, Liquidity & Integrated Risk Management (MIRG), yang secara independen memberikan masukan dan analisa yang objektif dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengelolaan Risiko Pasar.

Pembagian kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, unit kerja Market, Liquidity & Integrated Risk Management (MIRG), Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Asset and Liability Management Committee (ALCO), Unit Pendukung yang terdiri dari Internal Audit, Unit Bisnis dan Unit Kerja Operasional telah diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko Pasar.

Pengelolaan *Portofolio Trading Book* dan *Banking Book*

Pengelolaan portofolio *trading book* dan *banking book*, serta metode valuasi yang digunakan juga telah di atur dalam Kebijakan Manajemen Risiko Pasar.

Pengelolaan dan pengendalian Risiko Pasar melalui penetapan dan kaji ulang limit Risiko Pasar dilakukan secara periodik. Limit tersebut meliputi

Limit Risiko Pasar dan *threshold* level risiko untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) pada Profil Risiko Pasar (dilakukan dengan pendekatan data historis, statistik, *expertise judgement* dan *business perspective*).

Bank juga melakukan pengukuran dan pelaporan secara periodik ke Otoritas Jasa Keuangan dalam pengelolaan Risiko Pasar berdasarkan parameter Risiko Pasar pada Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*/RBBR) yang terdiri dari 2 bagian, yaitu Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Indikator inheren tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori besar yaitu volume dan komposisi portofolio, kerugian potensial risiko suku bunga dalam *banking book*, dan strategi bisnis Bank dan kebijakan Bank.

Mekanisme Pengukuran Risiko Pasar

Pengukuran Risiko Pasar pada *trading book* untuk nilai tukar dan suku bunga **dihitung** dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) menggunakan Metode Standar secara bulanan sebagaimana diatur dalam ketentuan regulator. Bank juga telah mengimplementasikan ketentuan regulator mengenai perhitungan risiko suku bunga spesifik yang dibobot berdasarkan kategori portofolio dan *rating* surat berharga.

Pengukuran Risiko Pasar dari sisi suku bunga pada *banking book* menggunakan pengukuran IRRBB *(Interest Rate Risk in Banking Book)* secara bulanan. Risiko suku bunga dilihat berdasarkan perspektif yaitu kerugian maksimum dari Δ*Economic Value of Equity* (EVE) tehadap Modal dan Δ*Earning Perspective* (NII) terhadap Target Laba.

Pengukuran Risiko Pasar dari sisi nilai tukar melalui perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) secara harian sesuai ketentuan regulator.

Cakupan Portofolio dalam KPMM

Cakupan portofolio (*trading* dan *banking book*) yang diperhitungkan dalam KPMM dengan menggunakan Metode Standar, sesuai dengan ketentuan OJK. Perhitungan dalam KPMM terdiri dari Risiko suku bunga (risiko spesifik & risiko umum) dan Risiko nilai tukar. Risiko suku bunga spesifik diaplikasikan dengan berdasarkan pada Peraturan OJK mengenai Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan KPMM Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.

Risiko suku bunga spesifik dihitung dengan menggunakan data surat berharga (*trading book*) berdasarkan kategori portofolio dan peringkat

surat berharga dari Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) Bank Mega. Bobot risiko ditentukan berdasarkan kombinasi kategori portofolio dan peringkat tersebut. Secara umum, pembobotan terbagi atas 3 (tiga) kelompok yaitu, Kategori Pemerintah, Kategori Kualifikasi (*Investment Grade*) dan Kategori Non Kualifikasi, dengan variasi bobot mulai dari 0% sampai dengan 12%.

Risiko suku bunga umum (*trading book*) menggunakan metode jatuh tempo (*maturity*), dimana dilakukan pengelompokkan berdasarkan *bucket* sisa tenor dari mulai ≤ 1 bulan sampai dengan *bucket* > 20 tahun. Bobot risiko bervariasi dari mulai 0% sampai dengan 12,5%.

Sementara itu, Risiko nilai tukar dihitung dari Posisi Devisa Neto (PDN) yang dikalikan dengan *capital charge* sebesar 8%. Perhitungan PDN berdasarkan pada ketentuan regulator.

Langkah-Langkah dan Rencana dalam Mengantisipasi Risiko Pasar

Analisa dan monitoring mengenai risk limit Risiko Pasar maupun profil Risiko Pasar yang mencakup parameter strategi *trading* dan *banking book*, serta kompleksitas produk derivatif yang dimiliki oleh Bank, secara periodik disampaikan kepada manajemen melalui Komite Manajemen Risiko, dalam rangka merumuskan langkah dan rencana yang bersifat antisipatif.

Pengungkapan Kualitatif Perhitungan Risiko Pasar Menggunakan Model Internal

Bank tidak melakukan perhitungan Risiko Pasar dengan menggunakan model internal.

3. **Risiko Likuiditas**

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan Risiko Likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh:

- Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
- Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima.

Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas

Penetapan struktur organisasi, perangkat dan kelengkapan unit/fungsi yang terkait dengan penerapan manajemen risiko untuk Risiko Likuiditas harus disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, Bank menyusun tugas dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan Bank. Penanggung jawab pengelolaan Risiko Likuiditas adalah secara umum terletak pada setiap unit kerja yang memiliki aktivitas yang terekspos terhadap Risiko Likuiditas. Market, Liquidity & Integrated Risk Management (MIRG) secara independen memberikan masukan dan analisa yang objektif dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengelolaan Risiko Likuiditas.

Pembagian kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, Unit Kerja Market, Liquidity & Integrated Risk Management (MIRG), Asset and Liability Management Committee (ALCO), Unit Pendukung yang terdiri dari Internal Audit, Unit Bisnis dan Unit Kerja Operasional telah diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas.

Mekanisme Pengukuran dan Pengendalian Risiko Likuiditas

Identifikasi dilakukan terhadap seluruh sumber Risiko Likuiditas sebagaimana telah diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas yang meliputi:

a. Produk dan aktivitas perbankan yang dapat mempengaruhi sumber dan penggunaan dana baik pada posisi aset dan kewajiban maupun rekening administatif.
b. Risiko-risiko lain yang dapat meningkatkan Risiko Likuiditas, misalnya Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional.

Tools yang digunakan untuk mengukur dan mengendalikan Risiko Likuiditas mengacu kepada ketentuan regulator yang meliputi Profil Maturitas, Proyeksi Arus Kas, Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR), *Stress Testing*, dan parameter Risiko Likuiditas pada Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*/RBBR) yang terdiri dari 2 bagian, yaitu Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Indikator inheren tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori besar yaitu Komposisi dari Aset, Kewajiban, dan Transaksi Rekening Administratif, Konsentrasi dari Aset dan Kewajiban, Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan.

Langkah-Langkah dan Rencana dalam Mengantisipasi Risiko Likuidtas

Analisa dan monitoring mengenai risk limit risiko likuiditas maupun profil Risiko Likuiditas yang mencakup parameter komposisi aset dan liabilitas, konsentrasi dari aset dan liabilitas, kerentanan pada kebutuhan pendanaan, dan akses sumber pendanaan yang disampaikan secara periodik kepada manajemen melalui Komite Manajemen Risiko, dalam rangka merumuskan langkah dan rencana yang bersifat antisipatif.

Pengendalian dilakukan terhadap aktivitas yang mengalami peningkatan risiko. Pengendalian dilakukan melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas harian, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas *intragroup*, pengelolaan aset likuid berkualitas tinggi, serta rencana pendanaan darurat.

4. **Risiko Operasional**

Risiko Operasional adalah risiko yang disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya *problem* eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Dengan diterbitkannya Peraturan OJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, maka sejak saat itu pula Bank Mega secara serius menerapkan manajemen Risiko Operasional dengan selalu melakukan penyempurnaan bentuk implementasinya di seluruh aktivitas Bank, baik yang melekat di aktivitas transaksional di kantor cabang maupun aktivitas *support* yang berada di kantor pusat.

Organisasi Manajemen Risiko Operasional

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi manajemen Risiko Operasional tersebut Bank telah membangun organisasi manajemen risiko operasional dengan tugas dan tanggung jawab yang telah dirumuskan dengan jelas, mulai dari *level* cabang, regional maupun kantor pusat. Fungsi dan tugas dari organisasi tersebut selalu di-*review* untuk diselaraskan dengan peningkatan efektivitas koordinasi serta meningkatkan ketajaman pelaksanaan identifikasi risiko.

Di *level* kantor pusat, Bank telah membentuk Unit Kerja Operational Risk Management yang berada dibawah koordinasi Satuan Kerja Manajemen Risiko. Unit Kerja ini memiliki tugas membantu direksi dalam mengelola Risiko Operasional, memantau proses pelaksanaan manajemen risiko operasional secara menyeluruh, memastikan kebijakan manajemen risiko operasional berjalan pada seluruh tingkat organisasi. Adapun beberapa tugas-tugas tersebut antara lain sebagai berikut:

- Membantu direksi dalam menyusun Kebijakan Manajemen Risiko Operasional.

- Mendesain dan menerapkan perangkat untuk menilai Risiko Operasional dan pelaporan dan melakukan koordinasi aktivitas manajemen risiko operasional pada seluruh lintas unit kerja.
- Menyusun laporan profil Risiko Operasional.
- Melakukan pendampingan kepada unit bisnis mengenai isu manajemen Risiko Operasional, dan pelatihan manajemen Risiko Operasional.

Dalam pelaksanaannya Unit Kerja Operational Risk Management berkoordinasi dengan Satuan Kerja Internal Audit, Unit Kerja Operational Control, Unit Kerja Kepatuhan serta Unit Kerja terkait lainnya dengan melakukan rapat rutin untuk membahas isu-isu Risiko Operasional yang material agar risiko-risiko tersebut dapat dikendalikan secara dini.

Di sisi lain, Bank juga telah membentuk *Support Group* Komite Manajemen Risiko (KMR) untuk bidang Risiko Operasional yang tugasnya adalah membantu KMR dalam mengidentifikasi risiko operasional khususnya terkait dengan proses pengelolaan risiko yang dilakukan oleh *risk owner*. *Support Group* ini juga berfungsi sebagai filter atas isu-isu risiko yang akan dibawa ke rapat KMR, sehingga hanya isu-isu krusial dan material yang dicarikan solusinya di forum rapat KMR.

Mekanisme Identifikasi dan Pengukuran Risiko Operasional

Bank menggunakan alat bantu *Operational Risk Online Test* (OPRIST) untuk mengukur tingkat penguasaan jajaran pegawai kantor cabang terhadap kebijakan dan prosedur, kewenangan dan produk. Identifikasi risiko dengan cara melihat tingkat penguasaan pegawai terhadap kebijakan dan prosedur dipandang merupakan salah satu cara yang efektif untuk melihat potensi risiko dari kesalahan pelaksanaan proses operasional.

Selain itu telah dilaksanakan pula E-Learning Manajemen Risiko Operasional bagi seluruh pegawai untuk mengukur pemahaman pegawai mengenai manajemen Risiko Operasional. Melalui penyelenggaraan *E-Learning* dapat dilihat tingkat kesadaran Risiko Operasional sekaligus memberikan *refreshment* kepada pegawai.

Secara *bank wide*, identifikasi risiko dan pengukuran dilakukan terhadap beberapa indikator utama yang dipandang dapat mewakili risiko operasional Bank. Indikator tersebut dikelompokkan menjadi 5 (lima) kategori besar yakni Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung, *Fraud* dan Kejadian Eksternal. Hasil akhir dari identifikasi dan pengukuran tersebut

berupa profil Risiko Operasional Bank yang dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan setiap triwulan.

Di sisi lain, pengukuran risiko yang terkait dengan perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) atas Risiko Operasional saat ini Bank menggunakan pendekatan *Basic Indicator Approach* (BIA) sembari mempersiapkan pendekatan Standar Approach (SA) yang akan diimplementasikan sesuai ketentuan regulator.

Mekanisme Mitigasi Risiko Operasional

Dalam rangka melakukan mitigasi atau pengendalian Risiko Operasional yang melekat di aktivitas operasional, Bank secara periodik melakukan *review* terhadap Kebijakan dan Standar Prosedur Operasi (SOP) untuk memastikan kecukupan Kebijakan dan SOP tersebut sebagai pedoman kerja mengingat aktivitas bisnis bank semakin berkembang. Selain itu Bank juga melakukan pendelegasian wewenang terutama pada transaksi di cabang berupa limit transaksi, sehingga memudahkan proses pelayanan nasabah tanpa mengabaikan aspek risiko.

Pemisahan fungsi dan tugas atau *segregation of duty* selalu dilakukan terhadap seluruh aktivitas operasional baik terhadap aktivitas yang bersifat transaksional maupun aktivitas non transaksional termasuk proses *reporting*. Di dalamnya termasuk penerapan *dual control* guna memastikan validasi transaksi. Metode pengendalian Risiko Operasional lain seperti *security system*, peningkatan dan kapabilitas Sumber Daya Manusia juga selalu dilakukan untuk meminimalisir Risiko Operasional sehingga Bank terhindari dari kerugian.

5. **Risiko Hukum**

Risiko Hukum muncul karena adanya tuntutan hukum dan/atau adanya kelemahan aspek yuridis. Risiko Hukum dapat menimbulkan dampak kerugian yang signifikan apabila tidak dikelola dengan memadai. Identifikasi risiko hukum secara dini sangat membantu dalam mengelola risiko hukum sehingga tidak menimbulkan kerugian di luar toleransi Bank.

Organisasi Manajemen Risiko Hukum

Bank memandang Risiko Hukum merupakan jenis risiko yang harus dikelola dengan serius mengingat dampaknya dapat merugikan secara signifikan. Bertolak dari pandangan tersebut Bank telah membentuk organisasi manajemen Risiko Hukum baik di level kantor pusat, maupun kantor regional. Di kantor pusat, Bank telah memiliki Unit Kerja Corporate Legal yang berfungsi sebagai legal *watch* yang tugasnya antara lain menangani permasalahan hukum yang dihadapi Bank, memberikan opini legal terhadap Perjanjian Kerjasama yang akan dilakukan Bank,

memberikan analisis hukum terkait peluncuran produk dan aktivitas baru. Unit Kerja Corporate Legal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Di Kantor Regional fungsi legal ditangani oleh Legal Manager yang berada dibawah koordinasi Regional Operational Manager. Keberadaan unit kerja ini dipandang sangat membantu dalam menangani permasalahan hukum yang di wilayah kerja kantor regional bersangkutan sehingga apabila terjadi permasalahan hukum dapat segera ditangani. Di kantor cabang, fungsi legal ditangani oleh Legal Officer.

Mekanisme Pengendalian Risiko Hukum

Pengendalian Risiko Hukum dilakukan sejak pertama kali Bank melakukan kerjasama bisnis dengan nasabah baik dalam bentuk liability, kredit maupun aktivitas jasa lainnya. Kelengkapan dokumen administrasi menjadi syarat penting dalam pembukaan rekening maupun dalam transaksi perbankan, sehingga apabila nasabah tidak dapat menyediakan dokumen dimaksud maka Bank tidak dapat melakukan transaksi tersebut.

Seluruh aktivitas pelayanan Bank kepada nasabah apabila tidak dilakukan dengan baik dapat menimbulkan komplain nasabah yang pada gilirannya dapat menimbulkan permasalahan hukum. Sehingga untuk menghindari hal-hal tersebut maka Bank telah melengkapi setiap aktivitas pelayanan kepada nasabah dengan kebijakan dan prosedur yang memadai, sehingga setiap pegawai Bank dapat melayani transaksi nasabah dengan lebih *prudent*.

Di sisi lain, dalam rangka melakukan pengendalian Risiko Hukum khususnya dalam penerbitan produk dan aktivitas baru Unit Kerja Corporate Legal selalu melakukan *review* terhadap Perjanjian Kerjasama yang salah satu tujuannya adalah untuk memastikan posisi hukum Bank berada di posisi yang benar. Selain itu, Unit Kerja Corporate Legal secara rutin melakukan pelatihan terkait dengan manajemen Risiko Hukum kepada pegawai terutama yang terkait dengan transaksi nasabah baik bidang *liability* maupun perkreditan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam mengelola Risiko Hukum.

6. **Risiko Stratejik**

Risiko Stratejik adalah risiko ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sehingga, ketepatan strategi yang disusun oleh sebuah Bank merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Mengingat pentingnya keberadaan strategi tersebut maka Bank selalu memantau implementasinya dan mengevaluasi kelemahan/penyimpangan yang terjadi untuk segera diperbaiki.

Secara umum strategi Bank telah dirumuskan dan dituangkan ke dalam Dokumen Rencana Bisnis yang wajib dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan setiap akhir tahun. Pada dokumen tersebut target dan sasaran Bank ditetapkan baik pada sisi aset, kewajiban maupun produk dan aktivitas baru yang akan diterbitkan. Deviasi yang terjadi pada tahap pelaksanaannya merupakan risiko yang harus dikelola agar tidak menimbulkan kerugian Bank.

Organisasi Manajemen Risiko Stratejik

Seluruh unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab membantu Direksi dalam menyusun perencanaan stratejik, dan mengimplementasikan strategi secara efektif. Bank memiliki Unit Kerja Financial Control yang salah satu tugasnya adalah memantau pencapaian target bisnis Bank. Selain itu, pengelolaan Risiko Stratejik Bank difokuskan pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan sebagai bentuk *monitoring* atas kesesuaian strategi yang telah dijalankan Bank.

Upaya untuk Mengidentifikasi dan Merespon Perubahan Lingkungan Bisnis

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan Risiko Stratejik adalah seberapa cepat Bank dapat merespon dengan positif setiap kali terjadi perubahan lingkungan bisnis baik dalam skala nasional maupun adanya perubahan lingkungan internasional. Terkait dengan hal tersebut Bank selalu menyesuaikan setiap strategi bisnis yang akan dirumuskan dengan perkembangan lingkungan dimaksud. Salah satu bentuknya adalah Bank lebih memfokuskan pengembangan bisnis dengan mengintegrasikan dengan bisnis grup, tentunya dengan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan baik internal maupun eksternal. Layanan kepada nasabah utama (*priority banking*) pada saat ini dipandang masih memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan. Strategi promosi dengan mensinergikan produk kredit maupun produk DPK yang kemudian ditawarkan terutama kepada nasabah prima terus dilakukan untuk menjaga loyalitas nasabah serta untuk mengakuisisi nasabah baru.

Mekanisme untuk Mengukur Kemajuan yang Dicapai dari Rencana Bisnis yang Ditetapkan

Pengendalian Risiko Stratejik selalu dilakukan oleh seluruh unit kerja terutama oleh unit kerja bisnis baik pada level cabang, area bisnis sampai dengan kantor pusat. Setiap minggu kantor cabang selaku melakukan evaluasi terhadap pencapaian bisnisnya. Demikian juga untuk area bisnis dan kantor pusat dilakukan setiap minggu. Cakupan evaluasi selain terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan, juga termasuk mencari solusi atas kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Semua

langkah tersebut dilakukan untuk menjaga agar strategi Bank dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, atau dengan kata lain meminimalkan Risiko Stratejik.

7. **Risiko Kepatuhan**

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko Kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yakni perilaku/aktivitas Bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perilaku organisasi yakni perilaku/aktivitas Bank yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum. Risiko Kepatuhan memiliki dampak yang sangat signifikan apabila tidak dikelola dengan memadai karena dampaknya dapat berupa denda maupun sanksi yang berat.Terkait dengan hal tersebut, Bank selalu memperhatikan bahwa Risiko Kepatuhan adalah risiko yang perlu dikelola dengan serius.

Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Bertolak dari pandangan tersebut, Bank membentuk Unit Kerja yang secara khusus menangani kepatuhan yakni Unit Kerja Compliance & Good Corporate Governance (CGCG) yang berada di Kantor Pusat. Dalam rangka mengelola risiko kepatuhan, melalui Unit Kerja ini, Bank selalu memastikan tidak melanggar rambu-rambu yang berlaku baik berupa ketentuan internal maupun regulasi eksternal. *Monitoring* pelaksanaan seluruh kewajiban pelaporan yang harus dilakukan Bank kepada regulator. Unit Kerja CGCG bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan (Direktur Compliance & Human Capital).

Strategi dan Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan

Keberadaan Unit Kerja CGCG telah independen terhadap unit kerja bisnis maupun *support* sehingga lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka menyusun maupun me*review* kebijakan internal baik berupa kebijakan operasional maupun *Standard Operating Procedure* (SOP) Bank selalu memastikan tidak ada peraturan dari eksternal yang dilanggar. Secara teknis, setiap kebijakan yang diterbitkan harus dilakukan *review* oleh Unit Kerja Kepatuhan. Di sisi lain dalam pelaksanaan transaksi pelayanan kepada nasabah petugas yang melaksanakan transaksi tersebut wajib memastikan kelengkapan dokumen dan kebenaran dokumentasi. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipatif sehingga Bank tidak tere*kspose* Risiko Kepatuhan.

Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian Risiko Kepatuhan

Dalam rangka pelaksanaan pemantauan risiko kepatuhan Satuan Kerja Audit Internal dan Unit Kerja Operational Control maupun Unit Kerja

Credit Control memiliki peran yang sangat penting. Ketiga Unit kerja tersebut sesuai peran dan tugasnya, bekerjasama bahu-membahu dalam melakukan pemantauan Risiko Kepatuhan terhadap seluruh unit kerja baik bisnis maupun *support*. Di sisi lain, untuk mengoptimalkan aspek pengendalian internal, Bank secara rutin melakukan *training* kepada pegawai terkait dengan aspek kepatuhan khususnya terhadap pegawai baru maupun kepada pegawai yang telah lama bekerja. Di *level* kantor cabang secara rutin minimal seminggu sekali dilakukan *morning briefing* yakni forum diskusi khususnya untuk membahas kebijakan yang diterbitkan kantor pusat maupun aturan eksternal.

8. **Risiko Reputasi**

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Risiko Reputasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank misalnya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah; atau kelemahan-kelemahan pada tata kelola, budaya perusahaan, dan praktik bisnis Bank. Mengingat Risiko Reputasi sangat berhubungan dengan nasabah, maka apabila tidak dikelola dengan baik, Risiko Reputasi memiliki dampak yang sangat signifikan antara lain terjadinya *rush* yang pada akhirnya Bank ditinggalkan nasabahnya.

Organisasi Manajemen Risiko Reputasi

Sebagai lembaga bisnis yang aktivitas bisnisnya bertumpu pada kepercayaan masyarakat, maka nama baik atau reputasi yang baik memiliki peran yang sangat penting bagi Bank. Reputasi dalam bentuk kepercayaan masyarakat perlu dibangun dalam jangka waktu yang panjang sehingga perlu pengelolaan yang baik. Dengan berpedoman kepada hal tersebut, Bank memiliki unit kerja yang bertugas mengelola Risiko Reputasi yakni Corporate Affair dimana secara teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim Corporate Communication. Unit kerja ini bertugas memantau berita-berita negatif di media massa dan menangani setiap komplain nasabah di media massa, serta menjalankan fungsi kehumasan dan merespon pemberitaan negatif atau kejadian lainnya yang mempengaruhi reputasi Bank dan dapat menyebabkan kerugian Bank. Selain itu, Unit Kerja ini juga bertugas mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan investor, nasabah, kreditur, asosiasi, dan masyarakat.

Selain itu, Bank telah memiliki departemen Customer Care yang memiliki tugas untuk menangani keluhan/komplain nasabah yang diterima oleh kantor cabang. Secara teknis, setiap keluhan nasabah yang disampaikan ke kantor cabang akan dilaporkan oleh cabang terkait ke Customer Care melalui sistem/aplikasi yang telah disiapkan. Selanjutnya Customer Care

secara rutin memonitor komplain yang ada di sistem/aplikasi tersebut kemudian melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk mecari solusi penyelesaiannya.

Kebijakan dan Mekanisme Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Nasabah

Untuk menjaga reputasi, Bank selalu melakukan upaya-upaya meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Apabila nasabah merasa seluruh kepentingannya terpenuhi maka mereka diharapkan memberikan kontribusi yang positif terhadap reputasi Bank. Peningkatan kompetensi kepada pegawai yang langsung bersentuhan dengan nasabah merupakan salah satu cara yang efektif dalam meningkatkan pelayanan. Hal ini dilakukan Bank dengan memberikan *training* secara rutin kepada petugas Teller, Customer Service maupun tenaga *marketing* khususnya mengenai cara-cara melayani nasabah, maupun meningkatkan pemahaman mereka terhadap produk-produk Bank.

Selain itu, Bank selalu menerapkan Prinsip Transparansi Informasi kepada nasabah. Dalam kaitan ini Bank selalu memberikan informasi kepada nasabah atas manfaat, risiko maupun biaya pada setiap produk serta layanan yang disediakan Bank. Sehingga nasabah mendapatkan informasi yang berimbang atas produk atau layanan yang dimanfaatkan.

Pengelolaan Risiko Reputasi pada Saat Krisis

Kondisi krisis merupakan kondisi yang paling tidak diharapkan oleh semua jenis perusahaan termasuk Bank, karena kondisi ini dapat menjadi faktor penghancur atas reputasi yang telah dibangun oleh Bank. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang tepat dalam mengelola kondisi krisis termasuk cara mengkomunikasikannya kepada nasabah untuk menghindari timbulnya persepsi negatif terhadap Bank. Peran pengelolaan Risiko Reputasi Bank pada masa krisis ditangani oleh unit kerja Corporate Affair dengan mendapatkan arahan langsung dari Direktur Utama. Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh Bank adalah menjaga hubungan baik dengan media massa secara profesional, memberikan pengertian dan edukasi yang memadai kepada masyarakat/nasabah mengenai kondisi krisis sehingga nasabah dapat memperoleh informasi yang benar. Hal ini untuk menghindari terjadinya kepanikan nasabah.

XIII. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bank Mega telah memiliki kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan dan transaksi afiliasi. Kebijakan ini secara umum mengatur tentang persetujuan, admistrasi dan pengungkapan benturan kepentingan dan transaksi afiliasi.

Pada tahun 2020 tidak terdapat aktivitas / transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan, namun terdapat aktivitas atau transaksi afiliasi dengan perusahaan dalam group usaha. Selain transaksi dengan pihak afiliasi yang merupakan kegiatan usaha Bank, Bank juga melakukan transaksi yang lain yaitu penerbitan obligasi subordinasi PT. Bank Mega, Tbk, pembelian ruang kantor, sewa-menyewa penggunaan ruang kantor, rack server dan box arsip. Transaksi tersebut telah diproses sesuai ketentuan dan didukung dengan Perjanjian Kerjasama serta diadministrasikan dengan baik oleh Bank.

Data transaksi afiliasi selama tahun 2020 (selain transaksi yang merupakan kegiatan usaha Bank Mega) adalah sebagai berikut :

A. PENERBITAN OBLIGASI SUBORDINASI PT. BANK MEGA, Tbk

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
1	PT. Bank Mega Tbk	Kostaman Thayib (Direktur Utama) Martin Mulwanto (Direktur)	Penjualan Obligasi Subordinasi	27-Mei-2020	28-Mei-2025	Rp50,000,000,000
	PT. Mega Corpora	Ali Gunawan (Direktur)				

B. PEMBELIAN RUANG KANTOR

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nilai Transaksi
1	PT. Bank Mega Tbk	Kostaman Thayib (Direktur Utama) Diza Larentie (Direktur)	Pembelian Ruang Kantor Strata Title di Trans Icon Mixed Used Strata Tower Surabaya	12-Agustus-2020	Rp180,526,500,000
	PT. Trans Properti Indonesia	Chairal Tanjung (Direktur Utama)			

C. SEWA MENYEWA GEDUNG

1. Bank Mega dengan Bank Mega Syariah

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
1	PT. Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa menyewa lt.G & Mezzanine	25-Mar-2016	24-Mar-2021	Rp6,058,800,000

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
	PT. Bank Mega Syariah	Emmy Haryanti (Dirut) & Yuwono Waluyo (Direktur)				
2	PT. Bank Mega, Tbk	Dimas Prasetyo (PRFM Head) & FX. Adviadi Nugroho (FM Head)	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega KC Bogor Lt. 8	27-Dec-2017	26-Dec-2022	Rp3,200,100,000
	PT. Bank Mega Syariah	Emmy Haryanti (Direktur Utama) & Yuwono Waluyo (Direktur)				
3	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Pekanbaru Lt 2	3-May-2019	2-Dec-2020	Rp516,192,000
	PT Bank Mega Syariah	Emmy Haryanti (Direktur Utama) & Yuwono Waluyo (Direktur)				
	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)		3-Dec-2020	2-Dec-2025	Rp2,445,120,000
	PT Bank Mega Syariah	Yuwono Waluyo (Direktur Utama) & Marjana (Direktur)				
4	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFM Head) & FX. Adviadi Nugroho (Facility & Maintenance Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Bandung, Lantai Dasar dan 2	20-Jun-2018	19-Jun-2023	Rp3,074,400,000
	PT Bank Mega Syariah	Emmy Haryanti (Direktur Utama) Yuwono Waluyo (Direktur)				
5	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Semarang, Lantai 1	1-Jun-2019	31-May-2020	Rp499,891,200
	PT Bank Mega Syariah	Emmy Haryanti (Direktur Utama) & Yuwono Waluyo (Direktur)		1-Jun-2020	30-Sep-2020	Rp166,630,400
	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)				
	PT Bank Mega Syariah	Yuwono Waluyo (Direktur Utama) & Marjana (Direktur)		1-Oct-2020	31-Dec-2020	Rp124,972,800
6	PT Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega, KC Surabaya Darmo Lt 1 & 2	2-May-2017	1-May-2022	Rp2,941,632,000
	PT Bank Mega Syariah	Emmy Haryanti (Direktur Utama) & Yuwono Waluyo (Direktur)				
7	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Makassar Ground Floor	3-Jul-2019	2-May-2020	Rp602,394,000
	PT Bank Mega Syariah	Yuwono Waluyo (Direktur Utama) & Marjana (Direktur)		3-May-2020	2-Sep-2020	Rp240,957,600
				3-Sep-2020	2-Dec-2020	Rp180,718,200
				3-Dec-2020	2-Dec-2024	Rp 3,669,969,600

2. Bank Mega dengan PT. Para Bandung Propertindo

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
1	PT. Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa menyewa lt.3A	25-Mar-2016	24-Mar-2021	Rp3,661,800,000
	PT. Para Bandung Propertindo	Dony Oskaria (Dirut)				
2	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa menyewa lt.7	25-Aug-2019	24-Aug-2024	Rp6,589,560,000
	PT. Para Bandung Propertindo	Dony Oskaria (Direktur Utama)				

3. Bank Mega dengan PT. Asuransi Umum Mega

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
1	PT. Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa menyewa lt.18	25-Mar-2016	24-Mar-2021	Rp12,234,900,000
	PT. Asuransi Umum Mega	Ivan Nanulaitta (Dirut)				
2	PT. Bank Mega, Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega KC Lampung Lt. 3	1-Jun-2017	31-May-2022	Rp89,262,000
	PT Asuransi Umum Mega	Lukman Siregar (Direktur) & Fang Verawati Tandyo(Direktur)				
3	PT Bank Mega Tbk	Aditya Wahyu Windarwo (Retail Product & Bancaassurance Management Head) Lirani Setyowati (Pejabat Sementara Marketing Communication Head)	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Pekanbaru Lt 5	15-Jan-2016	14-Jan-2021	Rp478,296,000
	PT Asuransi Umum Mega	Lukman Siregar(Direktur) & Fang Verawati Tandyo(Direktur)				
4	PT Bank Mega Tbk	Grace Vita Netwan (Network Management Head) Diki Wanda Jatnika, (Debit & E-Channel Head)	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Jambi Wiltop Lt 3	10-Jun-2015	9-Jun-2020	Rp136,620,000
	PT Asuransi Umum Mega	Lukman Siregar (Direktur) Fang Verawati Tandyo (Direktur)				
	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)		10-Jun-2020	9-Jun-2025	Rp136,620,000
	PT Asuransi Umum Mega	H. Lukman Siregar, SH.MM.MH (Direktur)				
5	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFM Head) & FX. Adviadi Nugroho (Facility & Maintenance Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Bandung, Lantai 3	20-Jun-2018	19-Jun-2023	Rp1,080,000,000
	PT Asuransi Umum Mega	Lukman Siregar(Direktur) Fang Verawati Tandyo (Direktur)				

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
6	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Cirebon Lt 5	22-Feb-2020	21-Jun-2020	Rp41,104,000
	PT Asuransi Umum Mega	H. Lukman Siregar, SH.MM.MH (Direktur)				
7	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Semarang, Lantai 7	1-Apr-2019	31-Mar-2024	Rp2,444,022,000
	PT Asuransi Umum Mega	Lukman Siregar(Direktur) & Fang Verawati Tandyo (Direktur)				
8	PT Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega KCP Yogyakarta Gejayan, Lt 3	22-Aug-2016	21-Aug-2021	Rp455,676,000
	PT Asuransi Umum Mega	H. Lukman Siregar, S.H, M.H, M.M (Direktur Utama) & Fang Verawati Tandyo (Direktur)				
9	PT Bank Mega Tbk	Joseph Georgino Godong (Direktur) Cosmas Setiawan Suwono(Direktur)	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega, KCP Malang Dinoyo Lt 3	17-Dec-2017	16-Dec-2022	Rp73,440,000
	PT Asuransi Umum Mega	Lukman Siregar (Direktur) Fang Verawati Tandyo, (Direktur)				
10	PT Bank Mega Tbk	Suparman Kusuma (Direktur) Y B Hariantono (Direktur)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Makassar Lantai 1	3-May-2015	2-May-2020	Rp1,455,948,000
	PT Asuransi Umum Mega	Lukman Siregar (Direktur) Fang Verawati Tandyo, (Direktur)				
	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)		3-May-2020	2-Dec-2020	Rp215,592,300
	PT Asuransi Umum Mega	H. Lukman Siregar, SH.MM.MH (Direktur)		3-Dec-2020	2-Dec-2025	Rp1,847,934,000
		Hardianto Wirawan (Direktur)				
11	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Menyewa KC S Parman Banjarmasin, Lantai 2	1-Apr-2019	31-Mar-2024	Rp1,147,692,000
	PT Asuransi Umum Mega	Lukman Siregar(Direktur) & Fang Verawati Tandyo (Direktur)				
12	PT Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa KC Palu, Lantai 2	4-Oct-2017	3-Nov-2021	Rp193,246,200
	PT Asuransi Umum Mega	H. Lukman Siregar, S.H, M.H, M.M (Direktur Utama) & Fang Verawati Tandyo (Direktur)				
13	PT Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Manado Calaca Lt. 3	9-May-2016	8-May-2021	Rp287,280,000
	PT. Asuransi Umum Mega	Ivan Nanulaitta (Dirut)				
14	PT Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Samarinda Ahmad Yani	1-Apr-2017	31-Mar-2022	Rp60,000,000
	PT. Asuransi Umum Mega	Lukman Siregar (Direktur Utama) & Fang Verawati Tandyo (Direktur)				

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
15	PT Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Palembang A. Rivai	1-Jul-2017	30-Jun-2022	Rp92,925,000
	PT. Asuransi Umum Mega	H. Lukman Siregar, S.H, M.H, M.M (Direktur Utama) & Fang Verawati Tandyo (Direktur)				
16	PT Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Pontianak Siantan	1-Jun-2017	31-May-2022	Rp453,900,000
	PT. Asuransi Umum Mega	H. Lukman Siregar, S.H, M.H, M.M (Direktur Utama) & Fang Verawati Tandyo (Direktur)				

4. Bank Mega dengan PT. Mega Capital Sekuritas

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
1	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFM Head) & FX. Adviadi Nugroho (FM Head)	Sewa menyewa lt.2	25-Jan-2018	24-Mar-2021	Rp6,253,280,000
	PT. Mega Capital Sekuritas	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) & Nany Susilowati (Direktur)				
2	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Pekanbaru Lt 5	25-May-2019	24-May-2024	Rp674,352,000
	PT Mega Capital Sekuritas	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) & Nany Susilowati (Direktur)				
3	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & FX. Adviadi Nugroho (Facility & Maintenance Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Bandung, Lantai 3	25-Aug-2018	24-Aug-2023	Rp1,465,110,000
	PT Mega Capital Sekuritas	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) & Nany Susilowati (Direktur)				
4	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Semarang, Lantai 7	1-Apr-2019	31-Mar-2024	Rp709,206,000
	PT Mega Capital Sekuritas	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) & Nany Susilowati (Direktur)				
5	PT Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega, KCP Yogyakarta Gejayan, Lt 3	25-Aug-2016	24-Jul-2020	Rp827,289,300
	PT Mega Capital Indonesia	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) Nany Susilowati (Direktur)				

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)		25-Jul-2020	24-Aug-2021	Rp109,942,300
	PT Mega Capital Sekuritas	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) Nany Susilowati (Direktur)				
6	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Makassar Lantai 1	25-May-2019	24-May-2024	Rp413,088,000
	PT Mega Capital Sekuritas	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) & Nany Susilowati (Direktur)				
7	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Menyewa KC S Parman Banjarmasin, Lantai 2	1-Apr-2019	31-Jul-2020	Rp188,025,600
	PT Mega Capital Sekuritas	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) & Nany Susilowati (Direktur)				
	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)		1-Aug-2020	31-Mar-2024	Rp161,207,200
	PT Mega Capital Sekuritas	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) & Nany Susilowati (Direktur)				

5. Bank Mega dengan PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
1	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa menyewa lt.10	25-Aug-2019	24-Aug-2024	Rp14,721,600,000
	PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	Ch. Suswati Handayani (Direktur)				
2	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa menyewa lt.20	25-Aug-2019	24-Aug-2024	Rp15,711,600,000
	PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	Ch. Suswati Handayani (Direktur)				
3	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa menyewa lt.22	25-Aug-2019	24-Aug-2024	Rp16,371,600,000
	PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	Ch. Suswati Handayani (Direktur)				

6. Bank Mega dengan Pihak Terafiliasi lainnya yaitu PT. Mega Asset Management, PT. Mega Capital Investama (MCIV), PT. Trans Rekreasindo, PT. Trans Ice (Baskin Robbins), PT. Trans Retail Indonesia (Trans Mini), PT. Trans Burger (Wendys), PT. Indonusa Telemedia, PT. Anta Express Tour & Travel Service, PT Detik Tivi Dua, PT. Trans Kalla Makassar, dan PT. Televisi Transformasi Indonesia.

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
1	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFMHead) & FX. Adviadi Nugroho (FM Head)	Sewa menyewa lt.2	1-Feb-2018	30-Sep-2021	Rp1,915,254,000
	PT. Mega Asset Management	Alex Prawira Ujuan Panjaitan (Direktur) & Suryani Salim (Direktur)				
2	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRF5 Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa menyewa lt.6	3-Nov-2019	2-Nov-2024	Rp2,053,440,000
	PT. Mega Capital Investama (MCIV)	Rini Subarningsih (Direktur) & Finny Fauzana (Direktur)				
3	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRF5 Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Management Head)	Sewa Menyewa Gedung MBM JKT Lantai 7	19-Jan-2020	18-Jan-2021	Rp698,520,000
	PT. Trans Rekreasindo	Ali Gunawan (Direktur Utama)				
4	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRF5 Head) & FX. Adviadi Nugroho (Facility & Maintenance Head)	Sewa menyewa lt.LG (Food Court)	15-May-2018	14-May-2021	Presentase bagi hasil sebesar 15%
	(PT. Trans Ice) Baskin Robbins	Ignatius Yoelarto (Direktur)				
5	PT. Bank Mega Tbk	Paulus Tangkilisan (PRFM Head) & Herman Irawan (FM Head)	Sewa menyewa lt.LG (Food Court)	9-Jan-2015	8-Jan-2035	Presentase bagi hasil sebesar 3%
	(PT. Trans Retail Indonesia) Trans Mini	Shafie Bin Shamsuddin (Presiden Direktur)				
6	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRF5 Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Management Head)	Sewa menyewa lt.LG (Food Court)	14-Jul-2020	13-Jul-2025	Presentase bagi hasil sebesar 15%
	(PT. Trans Burger) Wendys	Bouzeneth Benaouda (Direktur Utama)				
7	PT. Bank Mega, Tbk	Dimas Prasetyo (PRF5 Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega KC Bogor Lt. 5	1-Jul-2019	30-Jun-2020	Rp69,000,000
	PT. Indonusa Telemedia	Brando Tengdom (Direktur) & Hauji Suryadi(Direktur)				
	PT. Bank Mega, Tbk	Dimas Prasetyo (PRF5 Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)				
	PT. Indonusa Telemedia	Brando Tengdom (Direktur) & Hauji Suryadi(Direktur)		1-Jul-2020	30-Jun-2021	Rp99,360,000

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
8	PT Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Banjarmasin	1-Aug-2017	31-Jul-2022	Rp180,573,000
	PT. Anta Express Tour & Travel Service	Ratih Prabandari SE. Ak (Direktur) & Ida Wijanty (Retail & Tour Director)				
9	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Semarang, Lantai Dasar	1-Apr-2019	31-Mar-2024	Rp409,428,000
	PT. Anta Express Tour & Travel Service	Ratih Prabandari SE. Ak (Direktur) & Ida Wijanty (Retail & Tour Director)				
10	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Surabaya Yos Sudarso Lt 3	1-Jul-2020	30-Jun-2025	Rp1,741,320,000
	PT Detik Tivi Dua	Titin Rosmasari, (Direktur Utama)				
11	PT. Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Makassar Lantai 9	10-Oct-2016	9-Oct-2021	Rp542,724,000
	PT. Trans Kalla Makassar	Max Kembuan, SE, MM, AK (Direktur Utama)				
12	PT Bank Mega Tbk	Yungky Setiawan (Direktur) & Suwartini (Direktur)	Sewa Menyewa Lahan KC Palembang	1-Aug-2003	31-Jul-2023	Rp956,245,476
	PT. Televisi Transformasi Indonesia	Dudi Hendrakusuma (Direktur)				

D. SEWA MENYEWA RACK SERVER

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
1	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Management Head)	Sewa Menyewa Penempatan Rack Server Data Center Setu	3-Dec-2018	2-Dec-2021	Rp849,600,000
	PT. Mega Central Finance	Asikin (Direktur) & Rudy Santoso (Direktur)				
2	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Management Head)	Sewa Menyewa Penempatan Rack Server Data Center Setu	4-Jan-2019	3-Jan-2022	Rp75,600,000
	PT. Mega Finance	H. Hermawan Ariyanto, S.E (Direktur)				
3	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Management Head)	Sewa Menyewa Penempatan Rack Server Data Center Menara Bank Mega Tendean	3-Jan-2019	2-Jan-2022	Rp118,719,360
	PT. Mega Asset Management	Suryani Salim (Direktur)				

4	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Management Head)	Sewa Menyewa Penempatan Rack Server Data Center Menara Bank Mega Tendean	3-Jan-2019	2-Jan-2022	Rp211,518,720
	PT. Mega Capital Sekuritas	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) & Nany Susilowati (Direktur)				
5	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Management Head)	Sewa Menyewa Penempatan Rack Server Data Center Menara Bank Mega Tendean	1-Jan-2020	31-Dec-2022	Rp139,871,232
	PT. Asuransi Umum Mega	H. Lukman Siregar, SH, MM, MH (Direktur)				
6	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Management Head)	Sewa Menyewa Penempatan Rack Server Data Center Menara Bank Mega Tendean	9-May-2020	8-May-2023	Rp86,991,552
	PT. PFI Mega Life Insurance	Samdarshi Sumit (Direktur Utama)				
7	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Management Head)	Sewa Menyewa Penempatan Rack Server Data Center Setu	21-Jan-2019	20-Jan-2022	Rp424,800,000
	PT. PFI Mega Life Insurance	Samdarshi Sumit (Direktur Utama)				
8	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Istanti Hadiyan Fitriani (Branch Infrastructure Head)	Sewa Menyewa Penempatan Rack Server Data Center Setu	2-Jan-2019	1-Jan-2022	Rp849,600,000
	PT. Bank Mega Syariah	Emmy Haryanti (Direktur Utama) & Yuwono Waluyo (Direktur)				
9	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Management Head)	Sewa Menyewa Penempatan Rack Server Data Center Setu	3-Sep-2018	2-Sep-2021	Rp424,800,000
	PT. Trans Retail Indonesia	Bouzeneth Benaouda (Direktur)				
10	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Management Head)	Sewa Menyewa Penempatan Rack Server Data Center Setu	25-Sep-2018	24-Sep-2021	Rp113,400,000
	PT. Alfa Retailindo (Trans Park)	Bouzeneth Benaouda (Direktur Utama)				
11	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Management Head)	Sewa Menyewa Penempatan Rack Server Data Center Setu	1-Nov-2019	31-Oct-2022	Rp151,200,000
	PT. Trans Ice	Fransiscus Sumampow (Direktur Utama)				
12	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Management Head)	Sewa Menyewa Penempatan Rack Server Data Center Menara Bank Mega Tendean	1-Nov-2019	31-Oct-2022	Rp60,551,712
	PT. Trans Ice	Fransiscus Sumampow (Direktur Utama)				
13	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Management Head)	Sewa Menyewa Penempatan Rack Server Data Center Setu	23-Mar-2020	22-Mar-2023	Rp1,274,400,000
	PT. Indonusa Telemedia	Agung DM, Sahidi (Direktur) & Hauji Suryadi (Direktur)				

14	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Management Head)	Sewa Menyewa Penempatan Rack Server Data Center Setu	27-Nov-2020	26-Nov-2023	Rp424,800,000
	PT. Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				

E. SEWA MENYEWA BOX ARSIP

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Biaya Sewa/Tahun	Jangka Waktu	
					Awal	Akhir
1	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Rack Box Arsip Setu	Rp. 4.200,-/box/bulan	1-Apr-2020	31-Mar-2025
	PT. Trans Coffee	Bouzeneth Benaouda (Direktur Utama)				
2	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Rack Box Arsip Setu	Rp. 4.200,-/box/bulan	1-Apr-2020	31-Mar-2025
	PT. Trans Fashion Indonesia	Ali Gunawan (Direktur)				
3	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Rack Box Arsip Setu	Rp. 4.200,-/box/bulan	1-Apr-2020	31-Mar-2025
	PT. Mega Capital Sekuritas	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) & Nany Susilowati (Direktur)				

XIV. PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK

Permasalahan hukum yang terjadi sampai dengan 31 Desember 2020 beserta status penyelesaiannya.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (Inkracht/Gugur)	704	-
Dalam proses penyelesaian	150	-
Total	**854**	**-**

Uraian singkat permasalahan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

A. PERKARA PERDATA :

Perkara perdata yang selesai secara Litigasi yang sudah *inkracht van gewijsde* baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun tingkat Mahkamah agung yang ditangani oleh Bank Mega sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah 704 Perkara Perdata. Sementara 150 kasus masih

berjalan pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Sebagian besar perkara perdata yang ditangani oleh Bank Mega adalah permasalahan hukum berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- Perselisihan dengan debitur/penjamin
- Perselisihan dengan pihak ketiga (*derden verzet*)
- Perselisihan yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat subyek hukum
- Perselisihan kepemilikan jaminan terkait kepailitan
- Perselisihan Hubungan Industrial.
- Perselisihan Tata Usaha Negara.

B. PERKARA PIDANA :

Tidak ada perkara Pidana sepanjang tahun 2020 ini.

XV. PERMASALAHAN FRAUD BESERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Selama tahun 2020 terdapat 6 kasus Fraud oleh pihak internal dengan status Pegawai tetap (nominal kerugian lebih dari Rp. 100 juta rupiah), yakni :
- 1 kasus terkait penipuan permainan tender oleh oknum pegawai.
- 3 kasus terkait penipuan terhadap nasabah.
- 1 kasus terkait penggelapan dana kepada pihak lain.
- 1 kasus terkait pencurian identitas untuk pembukaan kartu kredit.

Dari 6 kasus Fraud tersebut, 2 kasus diantaranya telah diselesaikan, 1 kasus dalam proses penyelesaian dalam internal Bank dan 3 kasus dilakukan upaya penyelesaian melalui proses hukum.

Berikut data Fraud tahun 2020 dengan Kerugian lebih dari 100 juta Rupiah yang dilakukan oleh Pihak Internal adalah sebagai berikut :

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh											
	Pengurus				Pegawai Tetap				Pegawai Tidak Tetap			
	Tahun Sebelumnya		Tahun Berjalan		Tahun Sebelumnya (2019)		Tahun Berjalan (2020)		Tahun Sebelumnya (2019)		Tahun Berjalan (2020)	
	Kasus	Pelaku	Kasus	Pelaku	Kasus	Pelaku	Kasus	Pelaku	Kasus	Pelaku	Kasus	Pelaku
Total Fraud	-	-	-	-	2	3	6	8	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	1	2	2	2	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-	-	-	1	1	3	5	-	-	-	-

XVI. PELAKSANAAN TATA KELOLA REMUNERASI

Pelaksanaan penerapan Tata Kelola Remunerasi PT Bank Mega Tbk telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi SK. 081/DIRBM-HCRO/18 perihal Revisi Pertama Kebijakan Tata Kelola Remunerasi PT. Bank Mega, Tbk. Kebijakan tersebut diberlakukan mulai tanggal 01 Januari 2017 (sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No.45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum dan SE OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi bank Umum). Ketentuan ini mulai berlaku untuk perhitungan remunerasi tahun 2017 yang akan dibayarkan di tahun 2018.

Bank telah membentuk Komite Remunerasi & Nominasi dengan susunan keanggotaan sesuai dengan peraturan OJK. Susunan keanggotaan dan pelaksanaan rapat Komite tersebut disampaikan pada Bab tersendiri. Remunerasi yang dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi & Nominasi selama 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp. 14.984.518.548,-.

Remunerasi yang bersifat variabel untuk *Material Risk Takers* diberikan dalam bentuk tunai (100%) dengan masa penangguhan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu **3 (tiga)** tahun yang diberikan secara prorata dengan skema sesuai tabel dibawah ini.

Material Risk Takers (MRT)	Pembayaran Langsung	Pembayaran tahun ke 1	Pembayaran tahun ke 2	Pembayaran tahun ke 3
Komisaris	80%	6.66%	6.66%	6.66%
Direksi				
Group Head	85%	5%	5%	5%
Regional Head				
Selective Division Head				

Pembayaran bonus yang ditangguhkan tahun ke 1 dibayarkan pada tahun berikutnya setelah pembayaran langsung dan seterusnya sampai dengan pembayaran tahun ke 3.

Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi MRT

Jabatan MRT	Jumlah MRT
Dewan Komisaris	5
Direksi	7
Group Head	8
Regional Head	8
Selective Division Head *)	25

*) Selective Division Head yang dikategorikan MRT telah di tetapkan oleh Manajemen sebanyak 25 orang dan dapat disesuaikan setiap tahunnya berdasarkan Keputusan Manajemen.

Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	5	32,912	7	67,569
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki	5	177	7	122
Total		33,089		67,691

Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Diatas Rp. 2 Miliar	7	5
Diatas Rp. 1 Miliar s.d. Rp. 2 Miliar	-	-
Diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 Miliar	-	-
Rp. 500 Juta ke bawah	-	-

*) yang diterima secara tunai

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal

Remunerasi yang bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
TOTAL	7	23,665	5	8,107	2,990	44,456

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 47.95 :1
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 2.62 : 1
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 3.54 : 1
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3.14 : 1

Jumlah pegawai yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan

Jumlah Nominal Pesangon Yang Dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Pegawai
Diatas Rp. 1 Miliar	0
Diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 Miliar	0
Rp. 500 Juta ke bawah	182

Jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun

A. Remunerasi yang bersifat tetap *)		
1. Tunai	Rp. 131,104	
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel *)		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	Rp. 33,606	Rp. 3,670
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-

*) hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah

Informasi Kuantitatif

Jenis Remunerasi yang bersifat Variabel*)	Sisa yang masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam juta rupiah)	Rp. 8,722			
2. Saham / Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	-	-	-	-
	Rp. 8,722	-	-	-

Keterangan: *) hanya untuk MRT

XVII. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*).

Bank Mega telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaaan dana besar (*large exposure*). Bank dalam pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar (*large exposure*) berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank (BMPK) dan telah memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku.

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	192	944,442
2.	Kepada Debitur Inti : - Individu - Group	21	15,531,892

Penyediaan Dana kepada Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Pinjaman
Dewan Komisaris		
Chairul Tanjung	Komisaris Utama	Kartu Kredit
Yungky Setiawan	Wakil Komisaris Utama	Kartu Kredit
Achjadi Ranuwisastra	Komisaris	Kartu Kredit
Lambock V Nahattands	Komisaris	-
Aviliani	Komisaris	Kartu Kredit
Direksi		
Kostaman Thayib	Direktur Utama	Kartu Kredit
Madi Darmadi Lazuardi	Direktur	Kartu Kredit
Yuni Lastianto	Direktur	Kartu Kredit
C. Guntur Triyudianto	Direktur	Kartu Kredit
Indivara Erni	Direktur	Loan
Martin Mulwanto	Direktur	Loan & Kartu Kredit
Lay Diza Larentie	Direktur	Kartu Kredit

XVIII. KECUKUPAN TRANSPARANSI

Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada Pemangku Kepentingan dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau Pemangku Kepentingan sesuai ketentuan.

Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur, leaflet dan media promosi lainnya serta dalam *website* Bank Mega. Demikian pula dengan pengaduan nasabah, Bank telah mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa dan telah memiliki sistem Pengaduan Nasabah yang dapat digunakan oleh Nasabah melalui website Bank Mega, Call Center, atau disampaikan melalui petugas Bank.

Bank Mega telah menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *assessment* Bank terhadap pelaksanaan Tata Kelola sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan dan telah ditransparansikan di *website* Bank Mega yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan Bank (*Annual Report*).

XIX. RENCANA STRATEGIS BANK

Bank Mega telah menyusun Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*Business Plan*) dengan mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis tersebut telah sesuai dengan Visi dan Misi Bank Mega dan disusun secara realistis, komprehensif, terukur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Penyusunan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis oleh Direksi dilakukan setelah melalui serangkaian diskusi yang melibatkan Dewan Komisaris dan jajaran Manajemen lainnya, kemudian diajukan untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis tersebut dikomunikasikan juga ke berbagai jenjang organisasi Bank Mega.

XX. PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN / *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)

Komitmen dan Kebijakan pada Tanggung Jawab Sosial

Bagi Bank Mega, Tanggung Jawab Sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komitmen Bank dalam mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan dengan senantiasa memperhatikan tanggung jawab dan keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Bank Mega sepenuhnya sadar bahwa keberhasilan dalam menjalankan kegiatan perbankan tidak hanya ditentukan oleh kinerja manajemen dan operasional yang baik, melainkan juga karena didukung oleh komunitas yang berada di lingkungannya.

Tanggung Jawab Sosial & Kemasyarakatan

Pada dasarnya program-program CSR dilaksanakan untuk memberikan nilai lebih pada hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan alam sekitar, sehingga dapat tercipta suatu relasi yang baik secara terus-menerus dan saling menguntungkan semua pihak yang terkait. CSR Bank Mega disalurkan melalui beberapa program yaitu, Mega Peduli dan Mega Berbagi. Program kegiatan Mega Peduli bertujuan untuk membantu masyarakat sekitar kantor Bank Mega yang tidak mampu dengan memberikan bantuan secara natura. Sedangkan kegiatan Mega Berbagi yaitu penyaluran donasi yang diperoleh dari produk Tabungan Mega Berbagi dalam rangka membantu dalam perbaikan fasilitas pendidikan di Indonesia. Selain itu Bank Mega juga mendukung program pemerintah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan pengetahuan nasabah dan masyarakat agar dapat mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik dengan melakukan berbagai kegiatan terkait Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Edukasi Perbankan serta kegiatan sosial lainnya.

STRATEGI KEBERLANJUTAN

Bank Mega mempunyai komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan yang tercermin di dalam visi dan misi Perusahaan. Visi dan misi ini mencerminkan tujuan untuk menjadi bank kebanggaan bangsa Indonesia yang berupaya untuk tidak hanya mengejar keuntungan (profit), namun juga turut serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (people) dan kelestarian alam (planet). Seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat turut berkomitmen dalam mendukung bisnis Bank Mega untuk tumbuh berkelanjutan, yaitu dengan menjaga keselarasan antara profit, people dan planet (triple bottom line).

Komitmen keberlanjutan Bank Mega telah dituangkan di dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2020 yang disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Struktur Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan & Keuangan Keberlanjutan

Organisasi kerja yang mengelola koordinasi pelaksanaan CSR serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terkait pada berada pada Divisi Corporate Affairs yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Sedangkan untuk Keuangan Keberlanjutan, Bank Mega telah membentuk Tim Keuangan Berkelanjutan berdasarkan Surat Keputusan (SK)

No.153/DIRBM/19 tanggal 20 Juni 2019 yang implementasinya disupervisi secara langsung oleh Direktur Compliance & Human Capital. Pengawasan ini dimulai dari penyusunan RAKB, peningkatan kapasitas internal melalui pendidikan dan pelatihan, penyesuaian kebijakan kredit, sampai dengan penyusunan Laporan Keberlanjutan.

Mega Peduli

Perkembangan perusahaan yang cepat tidak dapat terlepas dari kepercayaan masyarakat dan dukungan dukungan pihak-pihak yang terkait dengan Bank Mega. Sebab karena itu sudah sewajarnya Bank Mega menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk dikembalikan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk gerakan sosial Mega Peduli.

Sepanjang tahun 2020, kegiatan Mega Peduli fokus pada bidang kesehatan dan bantuan sembako kepada masyarakat di sekitar kantor Bank Mega diseluruh Indonesia yang terdampak covid-19.

Sejak Maret 2020, masyarakat Indonesia dihadapkan pada masa pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya krisis kesehatan dan juga krisis ekonomi. Tingkat

penyebaran virus menyebabkan banyak pasien covid-19 tidak dapat tertangani dengan baik karena keterbatasan fasilitas ruang rawat Rumah Sakit.

Sebagai wujud kepedulian di bidang kesehatan, CT Corp bersama Bank Mega dengan dukungan Astra International serta Indofood telah membantu pengadaan peralatan medis ICU dan HCU di dua Rumah Sakit rujukan Covid-19 yaitu RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) - Jakarta dan Rumah Sakit Khusus Infeksi - Airlangga di Surabaya. Peralatan medis yang diberikan antara lain 128 slices MSCT Scan, digital mobile xray, ventilator, monitor bed, infusion dan syring pump, EKG & Defibrilator, dan lainnya.

Selain itu, bantuan berupa pembangunan Laboratorium Bio Safety Level-2 di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional di Jakarta juga dilakukan sebagai upaya membantu pemerintah dalam meningkatkan kapasitas swab test Covid-19.

Melalui bantuan ini, tentunya akan lebih banyak lagi pasien yang terdampak Covid-19 dapat ditangani serta mempercepat penanggulangan pandemi Covid-19 agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan kembali normal.

Nilai keseluruhan dari bantuan tersebut yang menjadi bagian Bank Mega sebesar Rp Rp.30.000.000.000,- .

Kegiatan Mega Peduli juga dilakukan untuk membantu masyarakat sekitar kantor Bank Mega yang terdampak pandemi Covid-19 dan menyebabkan menurunnya pendapatan sehingga menekan daya beli mereka. Oleh karena itu, kegiatan tahunan yang dilakukan menjelang perayaan Idul Fitri, tahun 2020 dilakukan dengan mengusung tema Peduli Sesama Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Kantor Pusat dan 379 jaringan kantor Bank Mega yang tersebar di seluruh Indonesia. Bantuan yang diberikan dalam bentuk natura / paket sembako yang terdiri dari dalam bentuk barang/natura seperti beras, mie instan, kecap, dan minyak goreng.

Secara keseluruhan Bank Mega mendistribusikan sebanyak 16.000 paket sembako dengan nilai Rp.1.587.903.679,-.

Mega Berbagi

Bank Mega meyakini bahwa pendidikan dapat melepaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan. Oleh karena itu Bank Mega melalui program Mega Berbagi mengajak segenap insan bangsa untuk menabung dan beramal hanya dengan menyisihkan 1% bunga yang diterimanya ditambah 1% dari Bank Mega, masyarakat dapat turut serta berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa.

Donasi yang terkumpul akan disalurkan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan dalam bentuk renovasi atau pembangunan kembali fasilitas belajar dan mengajar, sehingga diharapkan dapat memberikan rasa nyaman bagi siswa dalam belajar

maupun guru dalam mengajar yang tentunya akan berdampak positif bagi kualitas pendidikan di Indonesia.

Selama tahun 2020 Bank Mega bersama masyarakat telah mengumpulkan donasi sebesar Rp.117,96 M dan telah disalurkan kepada 72 sekolah penerima komitmen yang tersebar diseluruh Indonesia, dari mulai Aceh hingga Papua. Pada tahun ini juga Bank Mega telah meresmikan 3 sekolah penerima donasi Mega Berbagi di Papua yaitu:

1. SD YPK Muli Merauke
2. SMP St.Antonius Sentani Jayapura
3. SD YPPK Tillemans Hiripau Timika

Bank Mega bersama nasabahnya akan terus berpartisipasi dalam bidang pendidikan di Indonesia untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik.

Edukasi Perbankan, Literasi Keuangan & Inklusi Keuangan

Bank Mega secara berkesinambungan aktif berpartisipasi dalam mewujudkan 6 pilar arsitektur perbankan khususnya meningkatkan perlindungan nasabah melalui program Edukasi Perbankan "Ayo ke Bank" dan Inklusi Keuangan.

Sepanjang tahun 2020, Bank Mega sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan program literasi edukasi, di antaranya adalah edukasi "Ayo Ke Bank" kepada siswa-siswi, SD YPK Muli Merauke, SD St. Antonius Sentani Jayapura dan SD YPPK Tillemans Hiripau Timika. Kemudian pada event Mega Travel Fair di Wilayah Jakarta, Bank Mega melaksanakan literasi edukasi kepada nasabah dan calon nasabah kartu kredit.

Selain itu pada tahun Bank Mega turut berperan serta dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan melalui kegiatan Literasi Keuangan yang dilaksanakan pada acara Mega Travel Fair di Jakarta.

Pandemi Covid-19 tidak menghalangi Bank Mega untuk memperluas akses masyarakat terhadap jasa keuangan khususnya perbankan, pada tahun 2020 Bank Mega memiliki program talkshow secara virtual yang mengundang nasabah dan calon nasabah untuk mengikut sosialisasi berbagai produk Bank Mega melalui program Ngobrol Bareng Mega dan MegaFirst Talks. Kemudian Bank juga turut serta mendukung Bulan Inklusi Keuangan yang diselenggarakan secara virtual oleh OJK dibulan Oktober melalui website BIK (Bulan Iklusi Keuangan), website resmi Bank dan media sosial Bank.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Lingkungan Hidup

Komitmen Perusahaan dalam menjaga lingkungan

Untuk menjaga kelestarian lingkungan, Bank Mega selalu melakukan efisiensi secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Salah satu bentuk kepedulian perseroan ialah efisiensi penggunaan energi dengan menekan emisi karbon dalam bentuk penerapan kombinasi penggunaan model transportasi perusahaan yang sebelumnya full dedicated menjadi kombinasi dari kendaraan dinas operasional dan taxi online. Dari kombinasi ini Bank Mega dapat menekan penggunaan BBM untuk

kendaraan operasionalnya sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam pelestarian alam.

Selain itu, Bank Mega telah melaksanakan program efisiensi lain yang termasuk dalam *Responsible Consumption* (Tujuan SDGs ke-12) yaitu menggunakan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menuju kualitas hidup yang lebih baik dan berkelanjutan. Program efisiensi tersebut diwujudkan melalui:

a. Mengatur pemakaian pendingin ruangan (AC) dan lampu secara efisien, sehingga tingkat konsumsi listrik di Bank Mega akan menurun, tetapi Bank Mega tetap memperhatikan tingkat kenyamanan karyawan dalam bekerja.
b. Bank Mega telah membuat ketentuan dalam bentuk Memo Dinas (No. MD.1638/PRFS/19) tentang Pemberitahuan Penghentian Penggunaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Gelas dan Botol di Lingkungan Bank Mega. Hal ini sebagai wujud nyata komitmen Bank Mega untuk tidak menggunakan air minum dalam kemasan.
c. Pengurangan pemakaian kertas, tidak hanya berlaku di lingkungan internal, juga mulai diberlakukan dalam kebutuhan transaksi dengan nasabah. Kondisi ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi perbankan. Antara lain nasabah dihimbau untuk memakai fasilitas ATM, *mobile banking*, *internet banking*, dan beberapa aplikasi *financial* yang telah dikembangkan Bank Mega. Ini akan mengurangi transaksi di counter Teller yang cenderung memakai dokumen/kertas sebagai *underlying* transaksi.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Bank Mega menyadari bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset penting bagi operasional kegiatan usaha Bank yang berkelanjutan. Karena itu, Bank Mega senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang layak, aman dan nyaman.

Kebijakan Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) juga diterapkan secara menyeluruh di tiap-tiap unit kerja Bank Mega. Diantaranya sosialisasi dan simulasi tanggap bencana secara rutin. Pada masa pandemi ini Bank Mega secara berkesinambungan terus melakukan sosialisasi pencegahan penularan Virus Covid-19 melalui email blast dan website internal Bank.

Selanjutnya perusahaan juga memastikan ketersediaan alat-alat P3K, alat-alat keselamatan bencana seperti alat pemadam kebakaran (apar) di tiap-tiap lingkungan kerja. Manajemen meyakini, bahwa pengetahuan karyawan akan penanggulangan bencana dan kelengkapan alat-alat yang dapat mengurangi dampak kecelakaan dapat menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman dan aman.

Sarana dan Keselamatan Kerja

Bank Mega menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen Bank dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, perhatian juga diberikan Bank terhadap keselamatan dan kesehatan karyawan dengan senantiasa memitigasi dampak kegiatan

operasional bisnis terhadap karyawan dan kelangsungan usaha. Lebih lanjut, Bank juga memberikan fasilitas bagi karyawan dengan mengikutsertakan karyawan dan keluarganya untuk ikut dalam asuransi kesehatan yang ditunjuk Perusahaan serta asuransi wajib Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta ditunjang dengan adanya tim keselamatan kerja yang professional dan fasilitas keselamatan kerja di semua fasilitas gedung bank mega seperti adanya hydrant, apar, sprinkler, ambulan untuk keadaan darurat, safety box serta unit kesehatan beserta peralatan medis sesuai dengan peraturan undang-undang keselamatan kerja.

Selama pandemi Covid-19, menjaga kesehatan karyawan menjadi salah satu prioritas perusahaan, karena Bank Mega meyakini SDM merupakan aset penting dalam keberlangsungan bisnis Bank. Oleh karena itu pada tahun 2020 Bank mega telah membagikan Vitamin C kepada seluruh karyawannya dengan nilai Rp.2,2 M. Selain itu untuk meminimalisir risiko penularan virus Covid-19, bank membagikan masker untuk para karyawannya, khusus bagi yang behubungan dengan banyak nasabah, perusahaan juga menyediakan pelindung tambahan berupa faceshield dan sarung tangan, dengan demikian diharapkan dapat memperkecil penularan virus covid-19.

Kebijakan dan sarana K3 yang telah diterapkan guna mitigasi risiko penularan virus Covid-19 di lingkungan Bank antara lain:

1. Sosialisasi secara berkesinambungan melalui email blast dan website internal mengenai prosedur pencegahan penyebaran Covid - 19 dengan menerapkan 3M + 2.
2. Mewajibkan pegawai untuk mengisi *self assessment* secara rutin setiap bulan sebagai langkah preventif penyebaran Covid-19
3. Adanya informasi nomor telepon penting seperti pemadam kebakaran, kepolisian, puskemas & rumah sakit terdekat.
4. Penyediaan *thermometer* & kewajiban pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki Gedung / Kantor Cabang Bank Mega.
5. Penyediaan tempat cuci tangan di Gedung - Gedung Bank Mega.
6. Pelaksanaan disinfeksi ruangan secara rutin di area kerja pegawai
7. Kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kondisi lingkungan kerja
8. Kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan lingkungan kerja yang aman dan sehat.
9. Larangan merokok di dalam lokasi kerja.
10. Larangan berkumpul & melakukan pertemuan meeting secara langsung & mewajibkan penggunaan virtual meeting.
11. Penerapan Work from Home (WFH) selama pandemi
12. Pelaporan kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja untuk disampaikan ke pejabat yang ditunjuk oleh Bank.
13. Kewajiban untuk melaporkan kepada atasan tentang hal-hal atau kejadian tertentu yang dapat diduga memungkinkan membahayakan keamanan pegawai secara pribadi, kelompok maupun terjadinya kerugian bagi Bank.

Tingkat Kecelakaan Kerja

Dalam penerapan kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja, Bank Mega selalu memberikan fasilitas yang baik dan aman bagi karyawannya, hal ini berdampak baik dengan tidak adanya kecelakaan kerja fatal selama tahun 2020 diseluruh jaringan kantor Bank Mega

Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja

Bank Mega tidak memandang latar belakang gender, usia, agama, suku, ras dan hal-hal lain yang bersifat diskriminatif dalam memperkerjakan karyawan. Aspek kesetaraan gender dan kesempatan kerja selalu dikedepankan oleh Bank Mega dalam mengelola SDM, mulai dari proses rekrutmen hingga pensiun. Sebagai bentuk nyata atas penerapan hal diatas tercermin dalam proses rekrutmen yang memberikan kesempatan kepada calon-calon terbaik untuk bargabung dan meniti karir berdasarkan prinsip dan asas kesetaraan tanpa memandang gender, suku, ras, agama yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di internal Bank, maupun peraturan-peraturan eksternal.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Nasabah

Kebijakan

Secara berkesinambungan Bank Mega selalu menjaga reputasinya dengan berkomitmen untuk memberikan layanan prima demi kepuasan nasabah. Layanan yang berkelas dan berkualitas adalah salah satu kunci utama dalam menjaga loyalitas nasabah yang akan berimplikasi pada keberlangsungan bisnis Bank. Bank Mega meyakini bahwa dengan mengedepankan layanan yang unggul adalah langkah terbaik dalam rangka memastikan pertumbuhan usaha secara berkesinambungan.

Sarana Pusat Informasi Dan Pengaduan Nasabah

Bank Mega berkomitmen dalam meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah. Salah satu langkah Bank Mega dalam mewujudkan layanan tersebut adalah menyediakan berbagai kanal layanan, terlebih dimasa pandemi ini yang membatasi pergerakan nasabah secara fisik. Layanan Bank Mega dapat diakses melaui website Bank, Robot Chatting Mila melalui Whatsapp dengan nomor 0822-0822-2500, sosial media, aplikasi mobile M-Smile, kantor cabang Bank Mega dan MegaCall 08041500010.

XXI. PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PT. BANK MEGA,Tbk TAHUN 2020

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Semester I - 2020		
Penilaian Bank Mega		**Definisi Peringkat**
Individual & OJK	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Semester II - 2020		
Penilaian Bank Mega		**Definisi Peringkat**
Individual & OJK	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Secara umum penerapan Tata Kelola telah berjalan dengan baik, manajemen Bank telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dan telah mempersiapkan struktur Tata Kelola yang mendukung penerapan Tata Kelola seperti struktur organisasi, sumber daya manusia yang kompeten dan kebijakan serta prosedur pendukung pelaksanaan aktivitas bank. Selain itu manajemen Bank dari waktu ke waktu juga melakukan upaya-upaya penyempurnaan agar pelaksanaan tata kelola dapat sejalan dengan perkembangan bisnis Bank. Perbaikan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari Dewan Komisaris berdasarkan hasil pemantauan/review/rekomendasi dari Komite-komite yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Pada periode pelaporan tidak terdapat pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemenuhan ketentuan permodalan, likuiditas, kualitas kredit, pengelolaan giro pada Bank Indonesia, pengelolaan devisa serta tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran BMPK. Seluruh komitmen Bank terkait dengan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta Audit Eksternal telah ditindaklanjuti sesuai dengan target waktu yang disepakati. Bank perlu meningkatkan kualitas *governance process* agar penerapan tata kelola dapat berjalan lebih baik, terutama dalam hal peningkatan *risk awareness* dan budaya kepatuhan, optimalisasi pengendalian internal dan peningkatan MIS untuk mendukung akurasi pelaporan.		

Hasil penilaian sendiri (self assessment) penerapan tata kelola semester I dan II tahun 2020 telah disampaikan kepada OJK berdasarkan surat :

- Surat No.012/MIRG-SKOJK/20 tanggal 27 Juli 2020 perihal Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) Periode Semester I - 2020.
- Surat No.002/MIRG-SKOJK/21 tanggal 28 Januari 2021 perihal Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) Bank Mega Semester II - 2020.

Berdasarkan *Prudential Meeting* dengan OJK yang membahas PTKB - RBBR Bank Mega, OJK menilai Tata Kelola Bank periode Semester I & II Tahun 2020 berada pada peringkat 2 (dua).

XXII. PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Sebagai Perusahaan Terbuka, Bank Mega juga wajib memenuhi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa No.21/POJK.04/ 2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka memuat praktik tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan praktik internasional mencakup 5 (lima) aspek, dan 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan pada Bank Mega adalah sebagai berikut :

Aspek, Prinsip dan Rekomendasi	Penerapan pada Bank
A. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham	
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	
Rekomendasi: 1) Bank memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara *(voting)* baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	Comply
2) Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank hadir dalam RUPS Tahunan.	Comply
3) Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Bank paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Comply
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Bank dengan Pemegang Saham atau Investor.	
Rekomendasi : 4) Bank memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Comply
5) Bank mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	Comply
B. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris	
Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	
Rekomendasi : 6) Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Bank.	Comply
7) Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Comply
Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	

Aspek, Prinsip dan Rekomendasi	Penerapan pada Bank
Rekomendasi : 8) Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Comply
9) Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Bank.	Comply
10) Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Comply
11) Komite Remunerasi & Nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi	Comply
C. Fungsi Dan Peran Direksi	
Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	
Rekomendasi : 12) Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan	Comply
13) Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Comply
14) Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Comply
Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	
Rekomendasi : 15) Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi.	Comply
16) Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Comply
17) Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Comply
D. Partisipasi Pemangku Kepentingan	
Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	
18) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading.	Comply
19) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud.	Comply
20) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Comply
21) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Pemenuhan hak-hak kreditur diatur secara rinci dalam Perjanjian Kredit yang dibuat antara Bank dengan Kreditur

Aspek, Prinsip dan Rekomendasi	Penerapan pada Bank
22) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing.	Comply
23) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	Comply
E. **Keterbukaan Informasi**	
Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	
Rekomendasi : 24) Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	Saat ini hanya menggunakan situs web dan media sosial.
25) Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Comply

XXIII. PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester I - 2020	
Peringkat	**Definisi Peringkat**
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester II - 2020	
Peringkat	**Definisi Peringkat**
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Secara umum pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi telah berjalan dengan baik dan sesuai kapasitas & kompleksitas usaha LJK Terelasi pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora.

Struktur dan infrastruktur dapat menunjang pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, baik pada Entitas Utama maupun LJK Terelasi anggota Konglomerasi. Masih terdapat rangkap jabatan Komisaris Independen pada 3 LJK Terelasi dengan pihak terafiliasi namun seluruh Komisaris Independen tersebut telah lulus fit & proper test dari OJK untuk jabatan dimaksud.

Entitas Utama telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris Entitas Utama dan Dewan Komisaris LJK Terelasi beserta Komite Tata Kelola Terintregrasi telah melakukan pemantauan dan pengarahan agar Tata Kelola Terintegrasi dapat berjalan dengan baik. Namun demikian, Entitas Utama beserta LJK Terelasi masih perlu meningkatkan kualitas governance process agar penerapan Tata Kelola Terintegrasi dapat berjalan lebih baik, terutama dalam hal peningkatan *risk awareness* dan budaya kepatuhan, optimalisasi pengendalian internal dan peningkatan kualitas / akurasi pelaporan.

Dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora masih terdapat 2 LJK Terelasi dalam bidang usaha Manajer Investasi yang memiliki rentabilitas negatif.

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Tata Kelola Terintegrasi semester I dan II tahun 2020 telah disampaikan kepada OJK berdasarkan surat :

- Surat No.017/DIR-CHC/20 tanggal 12 Agustus 2020 perihal Laporan *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi Semester I tahun 2020.
- Surat No.005/DIR-CHC/21 tanggal 10 Februari 2021 perihal Laporan *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora Semester II tahun 2020.

Lembar Persetujuan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
PT. Bank Mega, Tbk Tahun 2020

	Dibuat oleh:	Tanda Tangan
1	**Sri Sugiarti** GCG & Governance Integration Head	
2	**Nova Meilina** Integrated Risk Management Head	
3	**Aniceta Putri Ariyanti** Audit Planning, QA & Audit Integration Head	
4	**Ekoza Yupino** Branch & ATM Network Support Head	
5	**Shinta Agustin** Corporate Secretariat Head	
	Diperiksa oleh:	
1	**Omar Soeharto** Compliance & GCG Head	
2	**Rangga Bayu Pamungkas** Market, Liquidity & Integrated Risk Management Head	
3	**A. Ary Satrio** Internal Audit Head	
4	**Dimas Prasetyo** Property & Facility Services Head	
5	**Christiana Maria Damanik** Corporate Affairs Head	

Disetujui oleh Direksi :		
1	**Kostaman Thayib** Direktur Utama	
2	**Yuni Lastianto** Direktur Compliance & Human Capital	
3	**Indivara Erni** Direktur Risk	
Disetujui oleh Komisaris :		
1	**Yungky Setiawan** Wakil Komisaris Utama	
2	**Achjadi Ranuwisastra** Komisaris Independen	